


**PELAKSANAAN ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA
DI LUAR NEGERI BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI NOMOR 07 TAHUN 2010 DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Oleh

Sri Wahyuningrum

NIM: 01410673

**Program Studi S1 Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2012**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**PELAKSANAAN ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA DI
LUAR NEGERI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR
07 TAHUN 2010 DI YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal 16 Februari 2012

Yogyakarta, 28 Februari 2012
Dosen Pembimbing Skripsi


(Mukmin Zakie, SH., M.Hum. Ph.D.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**PELAKSANAAN ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA DI
LUAR NEGERI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR
07 TAHUN 2010 DI YOGYAKARTA**


Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal 16 Februari 2012 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 16 Februari 2012

Tim Penguji

1. Ketua : Mukmin Zakie, SH., M.Hum. Ph.D.
2. Anggota : Mila Karmila Adi, SH., M.Hum.
3. Anggota : Moh. Hasyim, SH., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. H Rusli Muhammad, SH., M.H.
NIP. 195406121984031001

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta yang beredar diantaram usecara batil, kecuali ada transaksi yang disepakati diantaramu. Jangan membunuh dirimu (dengan melanggar rketentuan Allah). Allah sangat sayng kepadamu semuanya”

(Q.S. An-Nisaa’: 29)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, berulang kali saya haturkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada saya dan keluarga.

- Skripsi ini saya persembahkan teruntuk kedua orangtuaku, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, melindungi, membimbing, mengasihi dan menyayangi, dan tiada lelah mendoakan untuk keberhasilanku. Tiada yang dapat membalas itu semua selain hanya doa dari saya dan pengabdian serta rasa bangga kepada ayahanda dan ibunda tercinta.
- Kakan dan adik-adikku yang saya sayangi dan banggakan, yang senantiasa memberikan motivasi dan spirit selama ini. Semoga kita semua dapat menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan anak-anak yang soleh.
- Seluruh kawan-kawanku dimanapun, yang tidak bias diebutkan satu persatu terimakasih atas dukungan, bantuan dan doanya.

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum, wr.wb

Pujisyukurke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan judul “Pelaksanaan Asuransi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2010”. Sholawat dan salam tidak lupa pula tercurah kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya.

Penulisan skripsi ini dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan serta kerjasama dan dorongan semua pihak yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, penuli smenyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Yang Terhormat, Bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M, Ec., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Yang Terhormat, Bapak Dr. H. Rusli Muhammad, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Yang Terhormat, Bapak Mukmin Zakie SH., M.Hum., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi.
4. Yang Terhormat, Ibu Karimatul Ummah, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi.
5. Yang Terhormat, Bapak Zairin Harahap SH., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik.

6. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Seluruh Instansi Terkait dalam Penyusunan Skripsi, khususnya Balai Pelayanan Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di Yogyakarta, dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) PT. Dian Yogya Perdana di Yogyakarta.

Dan semua pihak yang turut membantu terwujudnya kripsi ini yang tidak memungkinkan disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Penulis berharap semoga skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya baik pada saat ini maupun pada saat yang akan datang.

Wassalamu 'alaikum, wr.wb



Yogyakarta,

Penulis


Sri Wahyuningrum

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentang pelaksanaan asuransi tenaga kerja Indonesia di luar negeri berdasarkan Peraturan Menteri nomor 07 Tahun 2010 di Yogyakarta, sebagai bentuk jaminan keselamatan dan kesejahteraan para TKI apabila mengalami hal-hal yang tidak diinginkan (kecelakaan, penganiayaan, PHK bahkan sampai kematian) selama menjalani pekerjaannya.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, sementara dalam pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi, wawancara dan studiliteratur.

Hasil penelitian menunjukkan, secara umum pelaksanaan asuransi TKI di luar negeri berdasar Peraturan Menteri nomor 07 Tahun 2010 dapat terlaksana dengan baik. Walaupun disadari masih banyak kendala-kendala yang dihadapi terutama dalam hal pelaksanaan klaim asuransi TKI, yang pada dasarnya kendala itu muncul sebagai bentuk reaksi atas peluang (celah) yang ditimbulkan oleh sistem pengajuan klaim itu sendiri, misalnya banyaknya pihak yang terlibat dalam pengurusan klaim. Sementara, terkait dengan upaya hukum bila terjadi perselisihan hendaknya diupayakan dengan cara musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu, dan bila tidak terselesaikan maka diselesaikan dengan menempuh jalur hukum.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN MENGENAI ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA	
A. Pengertian Asuransi Tenaga Kerja Indonesia	13
B. Tujuan Asuransi Tenaga Kerja Indonesia	22
C. Jenis-Jenis Asuransi Tenaga Kerja Indonesia	23
D. Dasar Hukum Asuransi Tenaga Kerja Indonesia	24

E. Perlindungan Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.....	25
F. Asuransi dalam Islam	30

BAB III PELAKSANAAN ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 07 TAHUN 2010 DI YOGYAKARTA

A. Hasil Penelitian.....	37
1. Penunjukkan Perusahaan Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.....	37
2. Pelaksanaan Asuransi Tenaga Kerja Indonesia	42
a. Proses Pengajuan Polis Asuransi Tenaga Kerja Indonesia	42
b. Proses Pengajuan Klaim Asuransi Tenaga Kerja Indonesia...	47
c. Jaminan dan Perlindungan Polis Asuransi Tenaga Kerja Indonesia	57
3. Upaya Hukum terhadap Pelaksanaan Asuransi TKI.....	58
B. Pembahasan	61
1. Pelaksanaan Penunjukkan Perusahaan Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.....	61
2. Pelaksanaan Asuransi Tenaga Kerja Indonesia	61
a. Proses Pengajuan Polis Asuransi Tenaga Kerja Indonesia ...	62
b. Proses Pengajuan Klaim Asuransi Tenaga Kerja Indonesia..	62
c. Jaminan dan Perlindungan Polis Asuransi Tenaga Kerja Indonesia	62
3. Upaya Hukum terhadap Pelaksanaan Asuransi TKI	63

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 68

B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 70

LAMPIRAN-LAMPIRAN 72



DAFTAR TABEL

Tabel. 1	Kualifikasi Permasalahan TKI di Luar Negeri Januari-Oktober 2009.....	3
-----------------	--	---



DAFTAR BAGAN

Bagan. 1	Pelaksanaan Penunjukkan Perusahaan Konsorsium	
	Asuransi TKI	40
Bagan. 2	Alur Pengajuan Polis Asuransi TKI.....	46
Bagan. 3	Alur Pengajuan Klaim Asuransi (a)	49
Bagan.4	Alur Pengajuan Klaim Asuransi (b).....	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga kerja adalah salah satu pelaku pembangunan dan ekonomi yang secara individu ataupun kelompok berperan sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian yakni dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Republik ini memiliki jumlah tenaga kerja yang sangat melimpah, baik tenaga kerja dengan tingkat pendidikan tinggi ataupun yang hanya dengan pendidikan dasar. Hal itu, diindikasikan oleh tingginya jumlah pengangguran, yakni hingga Februari 2011 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai kisaran 8,12 juta orang.¹

Minimnya ketersediaan lapangan kerja atau sulitnya kesempatan kerja merupakan faktor utama penyebab meledaknya jumlah pengangguran itu. Imbasnya, tatkala hadir hembusan kabar tentang terbukanya kesempatan kerja di luar negeri dan iming-iming penghasilan yang besar, seakan memberi secercah harapan tersendiri bagi para tenaga kerja itu untuk memperjuangkan nasibnya tanpa peduli dengan risiko yang akan dihadapi, walaupun harus hijrah ke negeri orang. Bahkan, dorongan itu semakin kuat tatkala dibenturkan dengan semakin mendesak dan besarnya kebutuhan hajat hidup yang mereka hadapi.

Berbicara tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sepiantas akan terbesit di dalam ingatan slogan tentang “TKI adalah pahlawan devisa”. Satu sisi benar

¹Ramdhania El Helda, at <http://www.detiknews.com>, last visit Mei 2011

adanya slogan itu, sebab mereka (TKI) adalah donator terbesar kedua setelah migas bagi pembangunan Republik ini. Misalnya, pada Tahun 2006 jumlah devisa yang dihasilkan TKI di luar negeri mencapai 3,4 juta dollar AS (setara 30,6 triliun rupiah) dari 2,7 juta TKI² dan pada tahun 2009 TKI menyumbang devisa sebesar Rp 169 triliun. Jumlah pemasukan itu menjadi pemasukan terbesar kedua setelah migas sebesar (Rp 180 triliun) bagi pembangunan Republik ini³. Walaupun di sisi lain terpapar fakta bahwa mereka kurang memperoleh perhatian dan perlindungan yang semestinya dari pemerintah. Misalnya, permasalahan pada waktu perekrutan (*recruitment*) TKI, proses penampungan para TKI sebelum diberangkatkan, bahkan terjadinya penipuan *job order* sehingga kerap kali TKI tidak bekerja sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja, dan bahkan TKI harus menanggung uang cicilan dari uang keberangkatan yang cukup tinggi dimana hal tersebut berakibat jika telah berakhirnya masa kerjanya, para TKI tidak memiliki ongkos untuk pulang ke Indonesia.⁴

Kondisi tersebut di atas, acap kalidipaparkan melalui media-media cetak maupun elektronik khususnya terkait tentang beragam kasus tindak kekerasan dan pelecehan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri, yang dalam hal ini mereka kebanyakan adalah para pembantu rumah tangga (PRT). Berikut ini gambaran jika dilakukan kualifikasi terhadap permasalahan-permasalahan TKI di luar negeri sebagaimana tabel 1.

²Marhendro Handoko, Advokasi terhadap Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, Warta Hukum edisi VII januari 2010.

³*Ibid*,

⁴*Ibid*,

Tabel 1

Kualifikasi Permasalahan TKI di Luar Negeri Januari-Oktober 2009

Permasalahan yang paling banyak dihadapi TKI Permasalahan	Jumlah Kasus
PHK Sepihak	11.036
Sakit akibat kerja	8.309
Penganiayaan	3.470
Sakit Karena Bawaan	2.464
Pelecehan seksual	2.020
Majikan bermasalah	1.762
Gaji tidak dibayar	1.543
Kecelakaan kerja	803

Sumber: Kampung TKI.com

Tabel 1 di atas, gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang kerap kali menimpa atau dihadapi oleh para TKI di luar negeri. PHK sepihak merupakan kasus terbanyak yang dialami oleh TKI di luar negeri, diikuti oleh sakit akibat kerja dan seterusnya hingga kecelakaan kerja yang mencapai 803 kasus. Sekretaris BNP2TKI Edi Sudibjo menyebutkan, TKI bermasalah didominasi dari negara Saudi Arabia 19.239 TKI, Taiwan 2.960 TKI, Uni Emirat Arab (UEA) 2.809 TKI, Kuwait 2.263 TKI, Singapura 1.966 TKI, Malaysia 1.561 TKI, Hongkong 1.318 TKI, Qatar 1.076 TKI, Oman 952 TKI, Bahrain 257 TKI, serta Syria 226 TK.⁵

Di tahun 2010 media massa tanah air dihebohkan dengan pemberitaan penyiksaan TKI oleh majikannya, yaitu Sumiati binti Salam Mustapa TKI asal

⁵ PHK sepihak, Kampung TKI, at http://www.kampungtki.com/phk_sepihak.htm, last visit Juni 2009

Dompu Bima Nusa Tenggara Barat di Arab Saudi. Ia bekerja di Madinah sejak Juli 2010. Sepanjang bekerja Sumiati di siksa. Bahkan bibir bagian atasnya di gunting. Sumiati mengalami luka berat pada sekujur tubuh, wajah, dan kedua kakinya sehingga harus dirawat intensif di rumah sakit.⁶ Itulah gambaran betapa mirisnya keadaan TKI di luar negeri.

Menurut Iswantoro Dwi Yuwono⁷, dalam kondisi semacam ini Negara berkewajiban memberikan perlindungan. Perlindungan dimaksud segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.⁸ Salah satunya adalah melalui asuransi tenaga kerja bagi TKI yang bekerja di luar negeri. Hal itu diperlukan oleh TKI, mengingat tingginya risiko pekerjaan yang dijalannya.⁹

Asuransi adalah salah satu produk jasa keuangan yang berkembang di Indonesia seiring dengan tumbuhnya perekonomian nasional yang saat ini telah mulai banyak dirasakan manfaatnya baik secara individual, kelompok masyarakat maupun dunia usaha. Fungsi pokok dari asuransi pada dasarnya memberikan perlindungan kepada nasabah atau pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapinya. Risiko bagi perorangan dapat berupa kehilangan nyawa (kematian), cacat tetap atau menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula halnya dengan TKI dalam menjalani aktivitasnya yang menghadapi berbagai

⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, "*Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Ctk. pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 138-139

⁷ *Ibid*, hlm. 16

⁸ Pasal 1 ayat (4), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

⁹ Ismantoro Dwi Yuwono, *op.cit.*, hlm. 16

resiko yang bisa jadi dapat mengganggu pekerjaannya.¹⁰Selain itu asuransi juga berguna menjamin keselamatan dan kesejahteraan para TKI itu sendiri apabila mengalami hal-hal yang tidak di inginkan (kecelakaan, penganiayaan, PHK bahkan sampai kematian) selama menjalani pekerjaannya.¹¹

Terkait dengan hal-hal di atas, pemerintah melalui Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia yang merupakan realisasi Undang-Undang nomor 39 tahun 2004. Tujuannya, tidak lain adalah sebagai upaya perlindungan terhadap TKI di luar negeri, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia ayat (1) dan (2) Pasal 68 Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Pertanyaanya adalah sejauhmana efektifitas Peraturan Menteri tersebut yang merupakan realisasi dari Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 dalam memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri? Dalam hal ini adalah asuransi TKI. Oleh karena itu, penulis bermaksud mengajukan penelitian tentang **“Pelaksanaan Asuransi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2010 di Yogyakarta”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini meliputi:

¹⁰Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Optimalisasi dalam Peningkatan Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K)*, Deputi Bidang Pembiayaan, Jakarta, 2009, hlm. 3

¹¹Ismantoro Dwi Yuwono, *op.cit.*, hlm. 16

1. Bagaimana pelaksanaan asuransi TKI di luar negeri berdasarkan Peraturan Menteri nomor 07 tahun 2010 TKI di Yogyakarta?
2. Bagaimana upaya hukum bila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan asuransi TKI berdasarkan Peraturan Menteri nomor 07 Tahun 2010 di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan asuransi TKI di luar negeri berdasarkan Peraturan Menteri nomor 07 tahun 2010 tentang asuransi TKI di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui upaya hukum bila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan asuransi TKI berdasarkan Peraturan Menteri nomor 07 Tahun 2010 di Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum¹². Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, negara Indonesia dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang harus dihargai dan berkedudukan sama di hadapan hukum. Hal ini memungkinkan tiap orang diperlukan sama dihadapan hukum tanpa terkecuali siapapun orangnya, serta untuk mendapatkan keadilan bagi mereka yang terjerat masalah hukum. Tanpa terkecuali dalam kasus yang menimpa para TKI di

¹²Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar 1945, *Amandemen*, Galang Press, Yogyakarta, 2010.

luar negeri.

Para TKI itu, tidak lain sedang mengemban misi untuk menjalankan amanat Undang-Undang yakni mensejahterakan kehidupan keluarga yang sekaligus berperan sebagai pekerja yang menghasilkan devisa bagi Negara. Demikian itu hendaknya menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan yang semestinya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 31 Nomor 13 Tahun 2003, bahwa “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam maupun di luar negeri”.

Melihat dari urgensi persoalan itu, maka terbitlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang menyatakan bahwa setiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk antara lain:

1. Bekerja di luar negeri
2. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja di luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri.
3. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri
4. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya yang dianutnya.¹³

¹³Pasal 8 ayat (a), (b), (c), dan (d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.

Sementara itu, menurut Lalu Husni¹⁴ bahwa dalam pelaksanaan penempatan tenaga kerja hendaknya dilakukan dengan persyaratan yang ketat, baik yang menyangkut badan pelaksana, persyaratan dan tahap penyelenggaraannya. Hal ini dimaksudkan agar penempatan tenaga kerja tersebut berjalan secara baik, lebih-lebih bagi penerah tenaga kerja untuk menghindari kecenderungan pencari kerja di luar negeri secara ilegal, yang sangat merugikan pencari tenaga kerja itu sendiri ataupun nama baik negara bersangkutan.

Pada tahun 2010, sebagai bentuk respon positif pemerintah terhadap amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang di dalamnya disebutkan bahwa pihak yang melaksanakan penempatan tenaga kerja di luar negeri bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja, penyelesaian permasalahan dan hak-hak tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Untuk merealisasikannya, maka setiap TKI wajib diikutsertakan dalam program asuransi perlindungan tenaga kerja. Bentuk asuransi itu, meliputi:

1. Santunan bagi TKI yang meninggal dunia sejak keberangkatan dari daerah asal sampai kembali ke daerah asal.
2. Santunan bagi tenaga kerja Indonesia yang mengalami kecelakaan sejak di berangkatkan sampai kembali ke daerah asal.
3. Santunan bagi Tenaga kerja Indonesia yang terkena pemutusan hubungan kerja setelah melampui waktu tiga bulan setelah perjanjian kerja ditanda

¹⁴Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 56

tangani

4. Santunan bagi tenaga kerja Indonesia yang tidak di bayar gajinya dan atau yang tidak memperoleh hak-haknya serta bantuan hukum kepada Tenaga Kerja Indonesia dalam hal yang bersangkutan harus menghadapi peradilan di negara bersangkutan.

Al-Qur'an membenarkan hal demikian itu sebagaimana terdapat dalam beberapa firman Allah SWT, diantaranya; Surah Al Maidah ayat (2), artinya "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran";¹⁵ Surah Al Hasyr ayat (18), Artinya "Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (masa depan) dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang engkau kerjakan". Yang selanjutnya kedua ayat itu menjadi dasar hukum asuransi islam.¹⁶

Sementara proses upaya hukumnya ialah dengan melaksanakan amanat dari UU No. 39 Tahun 2004, negara dalam hal ini pemerintah melalui instansi-instansi terkait membuat langkah-langkah terkait banyaknya kasus yang menimpa TKI di luar negeri diantaranya dengan membuat *crisis center* yang dikeluarkan oleh BNP2TKI sebagai pusat layanan khusus mengenai laporan aduan TKI di luar negeri, sebagaimana di atur dalam UU No 39 Tahun 2004 bahwa BNP2TKI adalah badan yang berwenang untuk mengatur segala regulasi mengenai

¹⁵Husain Husain Syahatah, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, cetakan pertama, Amzah, Jakarta 2006, hlm 159

¹⁶Joko Triyono, Wacana mengenai Asuransi Syari'ah, at http://www.prudent.we.id/file/asuransi_syariah.htm, last visit Januari 2012

mekanisme pemberangkatan TKI di luar negeri. Pemerintah juga membentuk tim terpadu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tim Terpadu Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang salah satu tugasnya adalah menginventarisasi secara menyeluruh permasalahan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan melakukan evaluasi terhadap penanganan TKI bermasalah di luar negeri.

E. Metode Penelitian

Metode pengumpulan dan analisis data yang dilakukan dalam penelitian itu meliputi:

1. Obyek Penelitian

Perlindungan Asuransi TKI di Luar Negeri Berdasarkan Peraturan Menteri Transmigrasi dan Ketenagakerjaan RI Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia

2. Subyek Penelitian

Pada penelitian ini penulis memilih beberapa responden yang dianggap dapat memberikan keterangan dan data yang diperlukan. Responden itu terdiri dari:

- a. Ketua BP3TKI
- b. Ketua PPTKIS (PJTKI)
- c. Ketua Konsorsium Asuransi TKI
- d. TKI

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang di peroleh secara langsung dari subyek penelitian, dapat berupa hasil wawancara dengan responden dan dokumen-dokumen penting lainnya.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari peraturan perundang undangan, keputusan menteri serta regulasi-regulasi lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian, seperti; buku, majalah, artikel surat kabar yang relevan dengan obyek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data (responden), yang dalam hal ini adalah interaksi komunikasi agar hasil wawancara sesuai dengan masalah yang diteliti atau pokok permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan pada responden yang telah ditentukan dengan metode *purposive*, yaitu pemilihan responden secara sengaja hingga pada subyek-subyek tertentu secara kuwalitas memadai dan menguasai hal-hal sesuai dengan pokok permasalahan penelitian. Sementara teknik wawancara menggunakan teknik wawancara terstruktur.

b. Studiliteratur

Merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan cara membaca, mengkaji buku-buku, dokumen-dokumen, atau arsip-arsip, makalah, dan lain-lain, tentu yang terkait dengan pokok pembahasan penelitian.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang ditinjau dari sudut pandang kajian hukum terhadap perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan asuransi tenaga kerja Indonesia.

6. Analisis Data

Penelitian yang menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif dimaksud mengetahui pelaksanaan asuransi tenaga kerja Indonesia berdasarkan Permen Nomor PER.07/MEM/V/2010. Pelaksanaan asuransi itu meliputi; (1) pengajuan polis asuransi TKI; (2) pengajuan klaim asuransi TKI; (3) jaminan dan perlindungan polis asuransi TKI; dan penegakkan hukum terhadap pelaksanaan asuransi TKI.

Langkah yang dilakukan dalam analisis adalah hasil penelitian yang dilakukan di lapangan kemudian dijabarkan dengan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur untuk menjelaskan permasalahan sampai pada suatu kesimpulan.

BAB II
TINJAUAN MENGENAI ASURANSI TENAGA
KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

A. Pengertian Asuransi Tenaga Kerja Indonesia

Sebelum membahas pengertian asuransi tenaga kerja, tepat kiranya jika terlebih dahulu membahas pengertian kedua istilah itu (istilah asuransi dan tenaga kerja). Hal ini dimaksudkan guna memahami kedua istilah tersebut secara koheren.

Membahas istilah tenaga kerja, maka secara otomatis membahas istilah buruh, karyawan atau pegawai, selain juga membahas istilah majikan dan perusahaan sebagai istilah yang terkait. Menurut Halim, buruh atau pegawai adalah seseorang atau orang yang bekerja pada atau untuk majikan atau perusahaan, memperoleh imbalan kerjanya dari majikan atau perusahaan, dan secara resmi atau terang-terangan dan kontinu mengadakan hubungan kerja dengan majikan atau perusahaan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu lamanya.¹⁷

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Berdasarkan rumusan-rumusan pengertian di atas, istilah tenaga kerja mempunyai pengertian yang sangat luas dan umum. Dalam hal ini meliputi semua

¹⁷Abdul Khakim, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ctk. Kesatu. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003, hlm. 2

orang yang mampu dan diperbolehkan melakukan pekerjaan, baik yang sudah bekerja dalam hubungan kerja atau bekerja atas tanggung jawab dan resiko sendiri yang belum atau tidak mempunyai pekerjaan sama sekali. Selain itu, walaupun memiliki rumusan yang beragam namun memuat unsur yang sama, yaitu seorang yang bekerja pada orang lain atau badan hukum dengan menerima upah sebagai imbalannya.

Seperti halnya istilah tenaga kerja, istilah majikan juga sangat populer. Sebab, majikan merupakan salah satu unsur dalam pembahasan ketenagakerjaan. Namun, seiring dengan perkembangan masa serta penegakan hak asasi manusia istilah majikan tidak banyak lagi digunakan, sebab ia mengkonotasikan sebagai lawan atau kelompok penekanan dari buruh. Istilah tersebut selanjutnya digantikan dengan istilah pengusaha. Istilah dirasa ini lebih tepat, sebab secara yuridis buruh atau pekerja atau karyawan merupakan mitra kerja yang mempunyai kedudukan sama dengan majikan atau pengusaha.¹⁸

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.13 tahun 2003 menjelaskan bahwa pengertian majikan atau pengusaha adalah:

1. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri
2. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya

¹⁸Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ctk. Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 36

3. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.¹⁹

Menurut Rahmad dalam Abdul Kadir, pengusaha adalah seorang atau kumpulan orang yang mampu mengidentifikasi kesempatan-kesempatan usaha (*business opportunities*) dan merealisasikannya dalam bentuk sasaran-sasaran yang harus di capai.²⁰ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 memberikan pengertian pemberi kerja yakni perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengaturan ini dimaksudkan guna menghindari orang yang bekerja pada pihak yang tidak dapat dikategorikan sebagai pengusaha khususnya bagi pekerja sektor informal.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (6), menyebutkan:

1. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang memperkerjakan pekerja, milik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang memperkerjakan buruh atau pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Melihat batasan pengertian majikan dan pengusaha di atas, dapat dikatakan bahwa cakupan makna yang hendak di tunjuk dengan istilah perusahaan lebih luas daripada istilah majikan. Seseorang yang membuka toko adalah seorang pengusaha. Jika seseorang memperkerjakan buruh, maka seseorang sekaligus

¹⁹*Ibid*, hlm. 36

²⁰Abdul Khakim, *op.cit.*, hlm. 3

sebagai majikan. Jadi seorang pengusaha dapat dikatakan majikan, bila seseorang berada dalam hubungan kerja dengan buruh. Seorang majikan selalu seorang pengusaha, tetapi tidak sebaliknya.²¹

Selanjutnya, berbicara mengenai asuransi maka tidak terlepas dari definisi risiko, sebab asuransi adalah suatu pengalihan dari risiko. Menurut Nico Lukum risiko dapat diartikan sebagai *uncertainly of loss*, yaitu risiko sebagai suatu ketidakpastian akan terjadinya kerugian.²² Untuk menghindari risiko manusia (seseorang) dalam kehidupan nyata memiliki beberapa usaha dalam mengatasinya, yaitu: (1) menghindari; (2) mencegah; (3) mengalihkan; (4) menerima.²³ Dari keempat usaha itu, yang berhubungan dengan asuransi yaitu mengalihkan risiko. Mengalihkan risiko berarti risiko yang akan dihadapi atau yang menjadi tanggung jawabnya dialihkan kepada pihak lain untuk menerimanya. Pihak lain yang menerima pengalihan risiko dapat menerima sebagian atau seluruhnya. Apabila terjadi pengalihan risiko sebagian, maka yang terjadi adalah pembagian risiko, sedangkan apabila terjadi pengalihan risiko seluruhnya, maka yang terjadi adalah pengalihan risiko keseluruhan.²⁴ Hal inilah yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Bila sebuah perusahaan di Indonesia mengirimkan sejumlah barang ke negara lain ingin memindahkan risiko kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan atau karena hal-lainnya, perusahaan tersebut dapat menggunakan jasa asuransi risiko-risiko yang mungkin timbul akan menjadi suatu kerugian finansial

²¹ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 5

²² Nico Luku, *Prinsi-Prinsip dan Praktek Asuransi*, LPAI, Jakarta, 1996, hlm. 5

²³ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Peranan Pertanggungungan dan Perkembangannya*, Makalah Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UG M, Yogyakarta, 1983, hlm. 2

²⁴ Man Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, Alumni, Bandung, 2004, hlm 45-56.

bagi seseorang, yang akan mengganggu aktivitas usaha dan pekerjaannya. Untuk itulah asuransi lahir sebagai suatu alat mekanisme pengalihan risiko, karena dengan asuransi seseorang secara sadar berdasarkan perjanjian asuransi telah mengalihkan sebagian atau seluruh kepada pihak penanggung, yang akan menanggung kerugian atau memberikan pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan jumlahnya apabila risiko tersebut terjadi.²⁵

Asuransi dalam Bahasa Belanda disebut “*Verzekering*” atau juga berarti pertanggungan. Secara yuridis, pengertian asuransi atau pertanggungan menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu”

Pengertian asuransi menurut Pasal 246 KUHD di atas, semata-mata mendefinisikan mengenai asuransi kerugian, karena secara historis ketentuan-ketentuan dalam KUHD kebanyakan diambil dari asuransi laut, yang merupakan asuransi kerugian, di mana pada saat itu (Tahun 1847) merupakan asuransi yang paling lengkap peraturannya. H.M.N Purwosutjipto, memberikan definisi atau pengertian asuransi sejumlah uang sebagai berikut:

“Pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung, dimana penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar sejumlah premi, sedangkan penanggung mengikatkan diri untuk membayar uang yang jumlahnya telah

²⁵Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Optimalisasi dalam Peningkatan Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K)*, Deputi Bidang Pembiayaan, Jakarta, 2009, hlm. 19

ditetapkan pada saat ditutupnya pertanggung jawaban kepada penikmat dan didasarkan atas hidup dan matinya seseorang yang ditunjuk.”²⁶

Pada tanggal 11 Februari 1992 pemerintah mengatur asuransi secara spesifik dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, di mana istilah asuransi menurut Pasal 1 angka (1) adalah :

“Asuransi atau pertanggung jawaban adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung jawabkan.”

Perlu diketahui, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian hanya mengatur mengenai usaha perasuransian saja dan bukan mengatur mengenai substansi dari asuransi itu sendiri. Oleh karenanya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tidak menghapus ketentuan-ketentuan mengenai asuransi yang diatur dalam KUHD yang dibuat pada masa Kolonial Belanda.²⁷

Dari definisi asuransi tersebut dapat disimpulkan ada beberapa unsur dalam asuransi²⁸, yaitu:

1. Merupakan suatu perjanjian
2. Adanya premi

²⁶ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 6, Djambatan Jakarta, 2003, hlm.10

²⁷ M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito*, Alumni, Bandung, 1993, hlm.50

²⁸ Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 16

3. Adanya kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung
4. Adanya suatu peristiwa yang belum terjadi (*anzeikes voorval*)

Sebab asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian, maka didalamnya paling sedikit terdapat dua pihak yang mengadakan kesepakatan. Pihak satu adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain, yang disebut dengan Tertanggung. Sedangkan pihak yang lain adalah pihak yang menerima risiko dari pihak tertanggung, yang disebut dengan Penanggung, yaitu perusahaan asuransi.

Perjanjian dalam asuransi merupakan perjanjian dengan ciri dan sifat khusus, jika dibandingkan dengan perjanjian lainnya. Kekhususan tersebut antara lain:²⁹

1. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat aleatair (*aleatary*), maksudnya ialah bahwa perjanjian ini merupakan perjanjian, yang prestasi penanggung harus digantungkan pada suatu peristiwa yang belum pasti, sedangkan prestasi tertanggung sudah pasti. Dan meskipun tertanggung sudah memenuhi prestasinya dengan sempurna, pihak penanggung belum pasti berprestasi dengan nyata.
2. Perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyarat (*conditional*), maksudnya adalah bahwa perjanjian ini merupakan suatu perjanjian yang prestasi penanggung hanya akan terlaksana apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian dipenuhi. Pihak tertanggung pada suatu sisi tidak berjanji

²⁹Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 58

untuk memenuhi syarat, tetapi ia tidak dapat memaksa penanggung melaksanakan, kecuali dipenuhi syarat-syaratnya.

3. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat pribadi (*personal*), maksudnya ialah bahwa kerugian yang timbul harus merupakan kerugian orang perorangan, secara pribadi, bukan kerugian kolektif ataupun kerugian masyarakat luas. Kerugian yang bersifat pribadi itulah yang nantinya akan diganti oleh penanggung.
4. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang melekat pada syarat penanggung (*adhesion*), karena di dalam perjanjian asuransi pada hakikatnya syarat dan kondisi perjanjian hampir seluruhnya ditentukan diciptakan oleh penanggung/perusahaan asuransi sendiri, dan bukan karena adanya kata sepakat yang murni atau menawar. Oleh karena itu dapat dianggap bahwa kondisi perjanjian asuransi sebagian besar ditentukan sepihak oleh penanggung sehingga penanggung dianggap sebagai penyusun perjanjian dan seharusnya mengetahui apabila timbul pengertian yang tidak jelas, harus diuntungkan pihak tertanggung.
5. Perjanjian asuransi adalah perjanjian dengan syarat itikad baik yang sempurna, maksudnya ialah bahwa perjanjian asuransi merupakan perjanjian dengan keadaan kata sepakat dapat tercapai / negosiasi dengan posisi masing-masing mempunyai pengetahuan yang sama mengenai fakta, dengan penilaian sama penelaahannya untuk memperoleh fakta yang sama pula, sehingga dapat bebas dari cacat-cacat tersembunyi.

Premi adalah prestasi yang harus diberikan tertanggung kepada penanggung. Premi ini biasanya ditentukan dalam suatu persentase (*rate*) dari jumlah yang dipertanggung. Biasanya premi dibayarkan pada awal perjanjian asuransi dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila tertanggung tidak memenuhi prestasinya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka perjanjian asuransi batal dengan sendirinya dan penanggung terbebas dari segala kerugian yang timbul.³⁰

Penanggung wajib memberikan ganti kerugian kepada tertanggung apabila risiko yang dialihkan benar-benar terjadi dan menimbulkan kerugian secara ekonomis. Perlu diperhatikan, bahwa penanggung hanya wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan kondisi pertanggungan, mengenai apa yang terjamin dan tidak menjamin kerugian yang dikecualikan dalam polis.

Berdasarkan pengertian kedua istilah (istilah tenaga kerja dan asuransi) di atas, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER.07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, jadi yang dimaksud dengan Asuransi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat risiko yang dialami TKI sebelum, selama dan sesudah bekerja di luar negeri". Hal itu berarti asuransi TKI adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak Penanggung (pihak perusahaan konsorsium asuransi TKI) mengikatkan diri kepada Tertanggung (TKI) dengan menerima premi asuransi untuk memberikan

³⁰Neo Yesi Pandansari, *Hak dan Kewajiban dalam Asuransi Kecelakaan Diri*, at http://www.google/asuransi_kecelakaan_diri.htm, last visit Januari 2012

penggantian kepada Tertanggung sebagai akibat risiko yang dialami TKI sebelum, selama dan sesudah bekerja di luar negeri.

B. Tujuan Asuransi Tenaga Kerja Indonesia

Tujuan dari asuransi secara umum adalah untuk meringankan beban risiko yang dihadapi oleh tertanggung dengan memperoleh ganti rugi dari penanggung sedemikian rupa hingga:

1. Tertanggung terhindari dari kebangkrutan sehingga dia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian
2. Mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula seperti sebelum menderita kerugian.

Menurut Radik Purba tujuan asuransi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak.
2. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya.
3. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti.
4. Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
5. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa.
6. Menutup Loss of Earning Power seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja).³¹

Terkait dengan asuransi TKI, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No.39 Tahun 2004 bahwa “perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI atau TKI dalam mewujudkan terjaminnya

³¹Radiks Purba, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Djambatan, Jakarta, 1997, hlm. 3

pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja”yang dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.PER.07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, dapat disimpulkan bahwa tujuan asuransi TKI adalah upaya untuk melindungi hak-hak tenaga kerja Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum dari pemerintah dan pemenuhan kewajiban Negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.

C. Jenis-Jenis Asuransi Tenaga Kerja Indonesia

Terdapat tiga jenis program asuransi TKI sebagaimana diatur dalam pasal 23 NomorPER.07/MEN/V/2010,yaitu; (1)Program asuransi TKI pra penempatan; (2) Program asuransi TKI selama penempatan;dan (3) Program asuransi TKI purna penempatan.

Program asuransi TKI pra-penempatan, meliputi:

1. Risiko meninggal dunia;
2. Risiko sakit dan cacat;
3. Risiko kecelakaan;
4. Risiko gagal berangkat yang bukan karena kesalahan calon TKI;
5. Risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual.

Program asuransi TKI selama penempatan meliputi:

1. Risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI;
2. Risiko meninggal dunia;

3. Risiko sakit dan cacat;
4. Risiko kecelakaan di dalam dan di luar jam kerja;
5. Risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara perseorangan maupun massal sebelum berakhirnya perjanjian kerja;
6. Risiko upah tidak dibayar;
7. Risiko pemulangan TKI bermasalah;
8. Risiko menghadapi masalah hukum;
9. Risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual;
10. Risiko hilangnya akal budi;
11. Risiko yang terjadi dalam hal TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain yang tidak sesuai dengan perjanjian penempatan.

Program asuransi TKI purna penempatan, meliputi:

1. Risiko kematian;
2. Risiko sakit;
3. Risiko kecelakaan;
4. Risiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal, seperti risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual dan risiko kerugian harta benda.

D. Dasar Hukum Asuransi Tenaga Kerja Indonesia

Dasar hukum asuransi TKI adalah Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di

Luar Negeri, Inpres No. 06 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI, Peraturan Pemerintah Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia dan Konvensi ILO dan PBB tentang *Migrant Worker*. Sementara dasar hukum penyelenggaraan usaha pengasuransian adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Pengasuransian.

E. Perlindungan Asuransi Tenaga Kerja Indonesia

Undang-Undang pasal 10 No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menyebutkan, bahwa pelaksanaan penempatan TKI diluar negeri terdiri dari pemerintah dan swasta. Hal itu berarti, bahwa dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta, dan secara bersama-sama berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap TKI. Dengan kata lain, tidak hanya pemerintah yang dibebankan untuk memberikan perlindungan terhadap TKI, pihak swasta juga dibebankan kewajiban memberikan perlindungan terhadap TKI.

Perlindungan pertama yang dilakukan oleh Negara dengan bekerjasama dengan pihak swasta adalah perlindungan melalui asuransi. Asuransi bagi TKI dirasa sangat diperlukan demi menjamin terlindunginya TKI jika sewaktu-waktu mengalami sesuatu hal yang menimpa TKI dan atau merugikan TKI. Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP/92/MEN/1998, perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri dilaksanakan melalui asuransi

di mana lembaga pelaksana bekerjasama penempatan tenaga kerja indonesia di luar negeri bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja, menyelesaikan permasalahan dan hak-hak TKI di luar negeri.

Untuk merealisasikan tanggung jawab pelaksanaan penempatan TKI, maka setiap TKI yang ditempatkan di Luar negeri wajib diikutsertakan dalam program asuransi perlindungan tenaga kerja, yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang diakui dan terdaftar pada departemen keuangan Republik Indonesia.³² Adapun bentuk asuransi perlindungan dimaksud secara umum berupa:

1. Santunan bagi TKI yaag meninggal dunia semenjak keberangkatan dari daerah asal sampai kenmbali ke daerah asal.
2. Santunan bagi TKI yang mengalami kecelakaan semenjak diberangkatkan dari daerah asal samapai kembali ke daerah asal.
3. Santunan bagi Tki yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah melalui waktu tiga bulan semenjak perjanjian kerja ditanda tangani.
4. Santunan bagi TKI yang tidak dibayar gajinya dan atau yang tidak memperoleh hak-haknya serta bantuan hukum kepada TKI dalam hal yang bersangkutan harus menghadapi peradilan di negara bersangkutan.

Selanjutnya pembayaran premi di bayar oleh pengguna jasa TKI atau lembaga pelaksana penempatan. Bagi TKI yang menjadi peserta program asuransi ini berstatus sebagai tertanggung dan berhak memperoleh kartu tanda peserta asuransi yang berlaku sah sebagai polis individu yang diterbitkan oleh perusahaan

³²Ismantoro Dwi Yuwono, "*Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Ctk. pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 16

asuransi³³. Namun, semenjak lahirnya undang-undang no 39 tahun 2004, pemerintah menganggap bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja Indonesia No. Kep/92/MEN/1998 tersebut sudah tidak relevan lagi untuk melindungi TKI.

Untuk menindak lanjuti ketidakrelevanan tersebut maka pemerintah Indonesia melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Per.07/MEN/V/210 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Dengan diberlakukannya peraturan menteri tersebut secara otomatis mencabut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Kep/92/MEN/1998. Dalam peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi tersebut dirumuskan bahwa yang bertanggung jawab melindungi TKI melalui asuransi adalah kumpulan perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium, dan perusahaan itu mendapat izin dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Negara Republik Indonesia.

Perusahaan yang tergabung dalam konsorsium perusahaan asuransi harus bergabung dengan perusahaan asuransi lain sekurang-kurangnya dua perusahaan asuransi yang terdiri dari perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa. Ketika perusahaan asuransi ini sekali sudah bergabung, mereka antara satu sama lain tidak boleh bergabung dengan konsorsium perusahaan lainnya. Secara rinci ketentuan-ketentuan tentang perusahaan konsorsium asuransi diatur dalam BAB II Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Per.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tanaga Kerja Indonesia.

³³Lalu Husni, *op.cit.*, Hlm. 101-109

Perlindungan melalui asuransi oleh konsorsium perusahaan asuransi dianggap oleh pemerintahan akan lebih menjamin terlindunginya TKI. Hal ini disebabkan modal konsorsium cukup besar untuk menindaklanjuti apabila terjadi klaim asuransi dari pihak TKI atau ahli waris TKI, baik sebelum TKI diberangkatkan ke luar negeri, ketika TKI bekerja di luar negeri, dan TKI setelah pulang kembali ke Indonesia atau kampung halamannya.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Per.07/MEN/V/2010 menjelaskan, pelaksana penempatan TKI harus atau wajib mengikutsertakan atau mengasuransikan calon TKI atau TKI pada konsorsium perusahaan asuransi TKI dengan membayar premi asuransi. Premi yang harus dibayar terdiri dari premi asuransi pra-penempatan, premi asuransi selama penempatan, dan premi asuransi purna penempatan. Besaran premi asuransi tersebut adalah sebesar Rp 400.000,- yang terdiri dari:

1. Premi asuransi TKI pra-penempatan sebesar Rp 50.000 yang dibayarkan sebelum perjanjian penempatan yang dibayarkan sebelum perjanjian penempatan yang diketahui oleh dinas kabupaten/kota dan dituangkan dalam berita acara.
2. Premi asuransi TKI masa penempatan sebesar Rp 300.000 yang dibayarkan sebelum pengurusan kartu tenaga kerja luar negeri.
3. Premi asuransi TKI purna penempatan sebesar Rp 50.000 yang dibayarkan sebelum pengurusan kartu tenaga kerja luar negeri.

Setelah TKI diasuransikan dan membayarkan premi asuransi tersebut, maka selanjutnya konsorsium perusahaan asuransi TKI harus atau berkewajiban

menerbitkan bukti pembayaran asuransi TKI, polis atas nama TKI, dan memberikan kartu polis asuransi (KPA) atas nama calon TKI atau TKI kepada TKI yang bersangkutan melalui agen atau pelaksana penempatan TKI. TKI yang telah memegang KPA apabila ternyata mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dimana telah ter-cover oleh polis asuransi tersebut, maka TKI memiliki hak untuk mengajukan klaim asuransi kepada konsorsium perusahaan asuransi melalui pialang atau perantara asuransi.

TKI atau ahli waris tidak dapat secara langsung mendatangi konsorsium perusahaan asuransi untuk mengklaim atau meminta haknya tersebut, melainkan untuk merealisasikan klaim tersebut TKI harus diperantarai oleh perantara broker atau pialang. Sementara itu ketentuan tentang pialang asuransi secara yuridis diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/V/2010.

Selanjutnya, tentang seberapa besar santunan asuransi yang diberikan oleh pihak konsorsium kepada TKI sesuai dengan klaim polis sebagaimana terlampir dalam lampiran peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.07/MEN/V/210 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.

Selain melalui asuransi TKI, perlindungan tenaga kerja juga dilakukan dengan membentuk tim terpadu, berdasarkan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2011 tentang Tim Terpadu Perlindungan tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Tim terpadu ini bertugas.³⁴

³⁴Bagian *Kedua*, Kepres No. 15 Tahun 2011 tentang Tim Terpadu Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

1. Menginventarisasi secara menyeluruh permasalahan penempatan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri;
2. Melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta mekanisme yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, termasuk evaluasi terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, kegiatan pelatihan bagi TKI dan hal-hal terkait lainnya di dalam negeri;
3. Mengkaji *Memorandum of Understanding* (MoU) yang terkait dengan penempatan TKI di luar negeri yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara tujuan;
4. Melakukan evaluasi terhadap penanganan TKI bermasalah di luar negeri, termasuk kasus-kasus yang merugikan TKI di negara-negara tujuan baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
5. Memberikan rekomendasi dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

Tim terpadu dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh tim teknis yang dibentuk oleh tim terpadu, yang selanjutnya dapat melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pemangku kepentingan, akademisi, dan pihak lain yang dipandang perlu.

F. Asuransi Dalam Islam

Istilah asuransi dalam Islam disebut *Atta'Amin* yang berasal dari kata *Amana* yang memiliki arti perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.³⁵ Sedang, secara istilah asuransi adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/ atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.³⁶ Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.³⁷

Lebih lanjut Husain Husain Syahatah mengemukakan, akad asuransi merupakan akad sumbangan (*tabarru'*). Sebab premi asuransi yang dibayar oleh peserta asuransi ini dapat dianggap sebagai sumbangan untuk saudaranya sesama anggota kelompok asuransi yang sedang ditimpa kemalangan. Dan jika tidak terjadi kerugian yang mengimplikasikan ganti rugi, maka setoran premi ini pun tetap menjadi milik kelompok asuransi.³⁸

Mohammad Muslehudin menyebutkan *aqd* atau ikatan (perjanjian) untuk mewujudkan hubungan yang sah diantara kedua belah pihak. *Aqd* atau perjanjian disusun melalui pengumuman tawaran dan penerimaan dalam suatu pertemuan. Akan tetapi, dalam sebagian kasus, tawaran itu dibuat melalui utusan atau surat, dan pertemuan untuk penerimaan diadakan di tempat dan waktu utusan itu

³⁵Rikza Maulan, *Embrio Asuransi Syari'ah-Sejarah Perlindungan Insan dalam Islam*, www.takaful_indonesia/embrio_asuransi_syari'ah.htm

³⁶*Idem*,

³⁷Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Opcit*.hlm 23

³⁸Husain Husain Syahatah, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, Ctk. Pertama, Amzah, Jakarta 2006, hlm 65

menemui orang yang diberi tawaran; jika tidak ia tidak akan menghasilkan suatu perjanjian. Syarat utama untuk keabsahan perjanjian itu: *pertama* kesempurnaan orang yang terlibat dalam sesuatu perjanjian dari segi undang-undang. *Kedua*, kesempurnaan perkara atau barang yang diadakan (*mahal al aqad*). *Ketiga*, persetujuan.³⁹

Usaha saling melindungi atau *ta'awuni* (tolong-menolong) dimaksud adalah sesuatu yang dikumpulkan oleh sekelompok manusia dan mereka menyumbangkan dengan jumlah tertentu untuk tujuan *syar'i*, seperti menolong orang-orang fakir, anak-anak yatim, membangun masjid dan jalan-jalan kebaikan lainnya yang boleh seperti sekelompok orang berkumpul dan memberikan sejumlah harta tertentu untuk sedekah, atau membangun masjid, atau menolong orang-orang fakir.⁴⁰

Menurut Husain Syahatah dalam Husain Husain Syahatah, konsep dasar asuransi adalah untuk memberikan ketenangan pada seseorang dari bahaya yang mungkin terjadi dan menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil. Dengan kata lain, asuransi bertujuan untuk meminimalisir ketakutan akan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dan dapat membawa dampak yang tidak disukai. Target asuransi dengan demikian adalah menghilangkan atau meminimalisir ketakutan dan kekhawatiran. Hal ini menurut *syara'* sah-sah saja, atau diterima (*maqbul*).⁴¹

³⁹Muhammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, Ctk. Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hlm 92

⁴⁰Muhammad Iqbal, *Hukum Asuransi dalam Islam*, www.islamhouse/hukum_asuransi_dalam_islam.htm

⁴¹Husain Husain Syahatah, *opcit*, hlm 49

Muhammad Yusuf Musa, asuransi dalam apapun bentuknya merupakan satu contoh kerja sama dan pertolongan untuk masyarakat. Asuransi jiwa memberi faedah kepada pihaktertanggung sebagaimana ia juga memberi faedah kepada perusahaan asuransi. Tidak ada salahnya asuransi di sisi hukum islam seandainya ia bebas dari riba yaitu,yaitu pihak tertanggung mengambil kembali uang yang telah dibayarnya saja tanpa pertambahan apapun seandainya dia masih hidup setelah jatuh tempo asuransinya; danseandainya dia mati, pewaris-pewarisnya akan menerima ganti kerugiannya.⁴²

Joko Triyono⁴³ menyebutkan, hingga saat ini masih terdapat pro dan kontra tentang asuransi syariah dengan asuransi konvensional, karena dirasa sudah melenceng jauh dari prinsip awal tentang asuransi mutual, banyak pihak dari kalangan Muslim yang merasa keberatan dengan praktek asuransi modern. Kontrak asuransi ditolak oleh ulama atau kalangan terpelajar Islam dengan berbagai alasan antara lain:

1. Asuransi modern merupakan kontrak perjudian
2. Asuransi hanyalah pertaruhan
3. Asuransi bersifat tidak pasti
4. Asuransi jiwa adalah alat dengan mana suatu usaha dilakukan untuk mengganti kehendak Tuhan
5. Dalam asuransi jiwa jumlah premi tidak tentu, karena peserta asuransi tidak tahu berapa kali cicilan yang akan dibayarkan sampai ia meninggal

⁴²Muhammad Muslehuddin, *opcit*, hlm 131

⁴³Joko Triyono, Wacana mengenai Asuransi Syari'ah, at http://www.prudent.we.id/file/asuransi_syariah.htm, *last visit* Januari 2012

6. Perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang dibayarkan oleh peserta asuransi dalam surat berharga berbunga. Dalam hal asuransi jiwa si peserta asuransi atas kematiannya berhak mendapatkan jauh lebih banyak dari jumlah yang telah dibayarkannya yang merupakan riba
7. Seluruh bisnis asuransi didasarkan pada riba yang hukumnya haram.

Lebih lanjut Joko Triyono⁴⁴ menyebutkan, ditengah derasnya hujatan terhadap praktek asuransi modern ternyata ada beberapa ulama yang justru mendukung pelaksanaan asuransi modern. Para ulama yang pro terhadap asuransi modern tersebut berpendapat :

1. Asuransi bukan perjudian juga bukan pertaruhan karena didasarkan pada mutualitas (kebersamaan) dan kerja sama. Perjudian adalah suatu permainan keberuntungan dan karenanya merusak masyarakat. Asuransi adalah suatu anugerah bagi umat manusia, karena ia melindungi mereka dari bahaya yang mengancam jiwa dan harta mereka dan memberikan keuntungan bagi perdagangan dan industri.
2. Ketidakpastian dalam transaksi dilarang dalam Islam karena menyebabkan perselisihan. Jelas dari ucapan Nabi saw bahwa kontrak penjualan dilarang bila penjual tidak sanggup menyerahkan barang yang dijanjikan kepada pembeli karena sifatnya yang tidak tentu. Kontrak asuransi adalah salah satu ganti rugi yang sesuai dengan hukum Islam, karena telah diketahui jumlah hartanya.

⁴⁴Joko Triyono, *Ibit*

3. Asuransi jiwa bukan alat untuk menolak kekuasaan Tuhan atau menggantikan kehendak-Nya, karena asuransi ini tidak menjamin suatu peristiwa yang tidak terjadi tapi sebaliknya mengganti kerugian kepada peserta asuransi terhadap akibat-akibat dari suatu peristiwa atau resiko yang sudah ditentukan. Gerakan kooperatiflah yang mengurangi kerugian akibat peristiwa tertentu dan itu didukung oleh ayat Al Quran dalam QS Surah Al Maidah ayat (2), artinya: “dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)kebaikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.
4. Keberatan mengenai tidak tentunya asuransi jiwa dalam arti bahwa peserta suransi tidak mengetahui berapa banyak jumlah cicilan yang dibayarnya sampai kematiannya adalah tidak beralasan.
5. Keberatan mengenai riba dalam asuransi tak berguna sebab asuransi membolehkan peserta asuransi untuk tidak menerima lebih dari yang telah dibayarnya.

Selain membahas tentang pro dan kontra Joko Triyono juga mengungkapkan perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional yaitu: (1) prinsip akad dalam asuransi syariah adalah takafuli (tolong menolong). Dimana nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat tadabuli(jual beli antara nasabah dengan perusahaan); (2) Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (mudharabah). Sedangkan pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga; (3) Premi yang terkumpul

diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut;(4) Bila ada peserta yang terkena musibah untuk pembayaran klaim nasabah dana diambilkan dari rekening tabarru'(dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhhlaskan untuk keperluan tolong menolong. Sedangkan dalam asuransi konvensional dan apembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan;(5) Keuntungan investasi di bagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan.Jika tidak ada klaim nasabah tak memperoleh apa-apa;(6) Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah yang merupakan suatu keharusan.Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam.Adapun dalam asuransi konvensional maka hal itu tidak mendapat perhatian.⁴⁵

⁴⁵Joko Triharyanto,*ibid*

BAB III
PELAKSANAAN ASURANSI TKI DI LUAR NEGERI
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 07 TAHUN 2010
DI YOGYAKARTA

A. Hasil Penelitian

1. Penunjukkan Perusahaan Konsorsium Asuransi TKI

Proses penunjukkan perusahaan konsorsium asuransi TKI dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Pak Nurwidiyanto menyebutkan, “kewenangan untuk penunjukkan perusahaan konsorsium itu ada pada pemerintah pusat, sementara daerah hanya menindak lanjuti keputusan pusat. Oleh karena itu, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun secara umum mekanismenya di atur dalam Permen Nomor 07 Tahun 2010 tentang Asuransi TKI itu.”⁴⁶

Permen No.PER.07/MEN/V/2010 menjelaskan, untuk menyelenggarakan program asuransi TKI, perusahaan asuransi yang telah mendapat persetujuan Menteri, wajib bergabung dalam 1 (satu) konsorsium asuransi TKI yang dituangkan dalam perjanjian konsorsium yang dibuat dihadapan notaris dan dituangkan dalam akta notaris. Konsorsium beranggotakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) perusahaan asuransi yang terdiri dari perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa, yang kemudian di ketuai oleh

⁴⁶Nurwidiyanto. Pegawai BP3TKI Yogyakarta. Sleman, at 09.00 WIB (Jumat 6 Januari 2012).

salah satu perusahaan asuransi TKI yang tergabung dalam satu konsorsium perusahaan asuransi TKI. Perusahaan asuransi yang telah bergabung dalam 1 (satu) konsorsium, tidak boleh bergabung dengan konsorsium asuransi TKI yang lain.

Perusahaan asuransi yang akan bergabung dalam konsorsium asuransi TKI harus mendapat persetujuan dari Menteri, dan untuk mendapat persetujuan dari Menteri, perusahaan asuransi harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Dirjen dengan melampirkan dokumen:

- a. *Copy* akta pendirian dan/atau akta perubahan perseroan terbatas;
- b. *Copy* surat izin usaha perasuransian dari Menteri Keuangan R.I.;
- c. Surat pernyataan sanggup menyelenggarakan program asuransi TKI;
- d. Surat pernyataan bersedia membentuk kantor cabang sekurang-kurangnya di 11 (sebelas) daerah embarkasi;
- e. Bukti kepemilikan sistem pendataan *on-line* yang dapat diakses oleh publik;
- f. Surat pernyataan bersedia menyerahkan uang jaminan atas nama Menteri qq. perusahaan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- g. Neraca keuangan yang dibuat oleh akuntan publik;
- h. *Copy* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- i. Bukti lulus uji kelayakan dan kepatutan dari Menteri Keuangan bagi direksi dan komisaris;

- j. Pas photo (berwarna dengan latar belakang merah) dari pimpinan perusahaan (direktur utama/presiden direktur) dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.


Permohonan dan dokumen tersebut selanjutnya diverifikasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Menteri, dan paling lambat menyelesaikan verifikasi selama 5 hari semenjak permohonan dan dokumen tersebut tanggal penerimaan. Untuk dapat dipilih sebagai ketua konsorsium asuransi TKI, wajib memenuhi syarat:

- a. Memiliki pengalaman sebagai penyelenggara asuransi;
- b. Memiliki aset terbesar diantara para anggota konsorsium asuransi TKI paling sedikit Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah);
- c. Memiliki modal sendiri paling sedikit sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah);
- d. Memiliki kantor cabang sekurang-kurangnya di 15 (lima belas) daerah embarkasi;
- e. Memiliki fasilitas sistem pendataan *on-line* dengan semua anggota konsorsium asuransi TKI yang dapat diakses oleh publik; dan
- f. Memiliki deposito jaminan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Berdasarkan Kepmenakertrans No. 157/MEN/2003, bahwa proses penunjukan perusahaan konsorsium digambarkan sebagaimana terdapat bagan 1 sebagai berikut:

Bagan. 1

Proses Penunjukkan Perusahaan Konsorsium Asuransi



Bagan 1 di atas menjelaskan, mulanya Direktur Jenderal Pembina dan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengirimkan surat kepada Direktur Jendral Departemen Keuangan, yang intinya meminta informasi tentang kelayakan perusahaan asuransi yang menjadi peserta perlindungan TKI melalui asuransi. Merespon permintaan tersebut, Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Depkeu mengirimkan surat dan lampiran yang isinya menyampaikan daftar perusahaan asuransi yang

patut dipertimbangkan untuk menjadi calon peserta program asuransi perlindungan TKI. Setelah dinyatakan layak berdasarkan hasil pemeriksaan Depnakertrans, maka perusahaan asuransi tersebut berhak atau layak menjadi anggota konsorsium. Dari sejumlah perusahaan asuransi yang lolos verifikasi dan menjadi anggota konsorsium bergabung membentuk satu konsorsium, yang selanjutnya menentukan salah satu dari anggota konsorsium menjadi ketua konsorsium. Setelah melalui proses sedemikian rupa akhirnya terbentuklah perusahaan konsorsium asuransi TKI.

Lebih lanjut Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.07/MEN/V/2010 menjelaskan, perjanjian konsorsium ditandatangani oleh Direktur utama masing-masing perusahaan asuransi, sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama dan alamat kantor ketua konsorsium asuransi;
- b. Nama dan alamat kantor anggota konsorsium asuransi;
- c. Hak dan kewajiban para pihak;
- d. Penyelesaian perselisihan internal konsorsium asuransi.

Konsorsium asuransi TKI wajib memberikan pelayanan kepada peserta program asuransi TKI berupa:

- a. Pendaftaran kepesertaan asuransi;
- b. Perpanjangan kepesertaan asuransi;
- c. Penyerahan KPA kepada calon TKI/TKI;
- d. Pembayaran klaim asuransi pra, masa, dan purna penempatan; dan
- e. Pelayanan lain sesuai dengan lingkup pertanggung

2. Pelaksanaan Asuransi Tenaga Kerja Indonesia

a. Proses Pengajuan Polis Asuran Tenaga Kerja Indonesia

Pengajuan polis asuransi TKI merupakan kewajiban PJTKI/PPTKIS secara otomatis semenjak calon TKI diberangkatkan dari daerah asal. Hal dimaksud sesuai dengan perundangan, Pasal 15 Permen Nomor PER.07/MEN/V/2010 menyebutkan, Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib mengasuransikan calon TKI/TKI pada konsorsium asuransi TKI yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara program asuransi TKI dengan membayar premi asuransi TKI. Proses pengajuan asuransi TKI oleh PPTKIS dimaksud guna mempermudah dan meringankan beban administrasi TKI itu sendiri. Bayangkan, berapa jumlah tenaga dan biaya yang harus dikeluarkan oleh TKI, jika ia harus mengurus sendiri pengajuan asuransi TKI itu, sementara jumlah perwakilan dari PT Asuransi juga terbatasnya jumlahnya. Selain itu di sadari pula mengenai kualitas TKI itu sendiri, yang tidak semuanya mengerti dan faham tentang itu.⁴⁷Demikian ungkap Nurwidiyanto mengenai proses pengajuan asuransi TKI.

Lebih lanjut Nurwidiyanto menyebutkan, alur pengajuan itu umumnya dilakukan sewaktu calon TKI mengurus dokumen dan kelengkapan administrasi, dan dibayarkan premi asuransinya oleh TKI melalui PPTKIS atau PJTKI setelah seseorang terpilih menjadi calon TKI.

⁴⁷Nurwidiyanto. Pegawai BP3TKI Yogyakarta. Sleman, at 09.00 WIB (Jumat 6 Januari 2012)

Dengan kata lain pihak PPTKIS-lah yang mengurus pengajuan asuransi TKI ke pihak asuransi TKI.⁴⁸

Alur pengajuan asuransi TKI yang dilakukan oleh pihak PPTKIS dan tidak secara langsung dilakukan oleh TKI itu sendiri merupakan upaya peningkatan pelayanan sekaligus letak dari efektivitas pengajuan polis asuransi.TKI hanya hanya berhubungan dengan pihak PPTKIS yang memberangkat si TKI itu, dan itu biasanya terkait dengan pembayaran premi asuransi TKI. Jumlah premi asuransi TKI yang wajib dibayarkan oleh TKI sebagaimana di atur dalam Permen PER.07/MEN/V/2010 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:

- 1) Premi asuransi TKI pra penempatan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2) Premi asuransi TKI masa penempatan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 3) Premi asuransi TKI purna penempatan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Proses pelaksanaan pembayaran premi sebagaimana diatur dalam pasal 16 Permen No.PER.07/MEN/V/2010 sebagai berikut:

- 1) Premi pra-penempatan, dibayar sebelum perjanjian penempatan yang diketahui oleh dinas kabupaten/kota dan dituangkan dalam berita acara;

⁴⁸Nurwidiyanto.Pegawai BP3TKI Yogyakarta.Sleman, at 09 WIB (Jumat 6 Januari 2012)

- 2) Premi selama penempatan dan purna penempatan, dibayar sebelum pengurusan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri.

Secara teknis Habib⁴⁹ menjelaskan tentang proses pengajuan polis asuransi TKI. Beliau menyebutkan, dari PT yang mengajukan pengikutsertaan calon TKI atau TKI yang akan diberangkatkan keluar negeri dalam program asuransi TKI pada konsorsium asuransi TKI, yaitu kalo sudah memenuhi syarat, TKI/ calon TKI sudah cek kesehatan PT mendaftarkan kepersertaan asuransi TKI/calon TKI dengan membayar premi asuransi TKI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus rupiah) yang terdiri dari premi asuransi pra-penempatan, selama penempatan, dan purna penempatan. Untuk premi asuransi TKI selama penempatan dan purna penempatan dapat dibayarkan setelah TKI/calon TKI berangkat ke luar negeri, tapi untuk premi asuransi TKI pra-penempatan harus didaftarkan dan dibayar dahulu. Sebab jika tidak didaftarkan dan dibayarkan dahulu TKI/calon TKI tidak bisa diberangkatkan ke luar negeri. Itu biasanya terjadi karena waktu pemberangkatan TKI/ calon TKI masih lama. Tapi klo waktu pemberangkatan sudah dekat, maka premi asuransi TKI tersebut dibayarkan semua.”⁵⁰

Setelah melakukan pembayaran premi, maka pihak konsorsium asuransi TKI wajib menerbitkan:

- 1) Bukti pembayaran premi asuransi TKI;

⁴⁹Habib, Direktur Administrasi PPTKIS PT. Dian Yoga Perdana PPTKIS Yogyakarta Tahun 2012, at 14.00 WIB (Senin 9 Januari 2012)

⁵⁰Habib, Direktur Administrasi PPTKIS PT. Dian Yoga Perdana PPTKIS Yogyakarta Tahun 2012, at 14.00 WIB (Senin 9 Januari 2012)

- 2) Polis asuransi atas nama calon TKI/TKI; dan
- 3) KPA atas nama calon TKI/TKI.

Bukti pembayaran premi asuransi diberikan kepada pelaksana penempatan TKI swasta. Polis asuransi diberikan kepada calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah dan *copy* polis asuransi disampaikan kepada Dirjen, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Pimpinan Pelaksana Penempatan TKI Swasta. Dan KPA wajib diberikan kepada calon TKI/TKI yang akan ditempatkan melalui Pelaksana Penempatan TKI Swasta. Setiap calon TKI/TKI peserta program asuransi TKI berhak mendapatkan KPA yang diterbitkan oleh konsorsium asuransi TKI.


Hal senada juga dikemukakan Habib yaitu, dalam hal premi asuransi TKI yang telah dibayarkan, TKI mendapatkan KPA atas nama calon TKI/TKI, Polis asuransi atas nama calon TKI/TKI, bukti pembayaran/ kwitansi pembayaran premi asuransi TKI. Itu berguna untuk keamanan PT dan calon TKI/TKI itu sendiri, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya bukti pembayaran premi asuransi calon TKI/TKI itu hilang, maka dari itu untuk semua bukti pembayaran premi asuransi tersebut dititipkan di PT, karena untuk kepentingan nantinya dalam hal pengajuan klaim asuransi kelengkapan dokumen adalah tanggung jawab dari PT.⁵¹

⁵¹Habib, Direktur Administrasi PPTKIS PT. Dian Yogya Perdana PPTKIS Yogyakarta Tahun 2012, at 14.00 WIB (Senin 9 Januari 2012)

Berkut ini adalah gambaran proses pengajuan asuransi TKI sebagaimana bagan 2 sebagai berikut:

Bagan 2

Alur Pengajuan Polis Asuransi TKI



Bagan di atas menjelaskan, awalnya calon TKI/ TKI mendaftar ke PPTKIS dengan membawa kelengkapan dokumen sekaligus membayar premi asuransi pra-penempatan, sementara pembayaran premi asuransi selama dan purna penempatan di bayarkan menjelang keberangkatan ke laur negeri. Selanjutnya PPTKIS mengajukan pengikutsertaan calon TKI/TKI itu ke PT Asuransi TKI. Setelah data selesai verifikasi dan dinyatakan lengkap, maka PT Asuransi TKI menerbitkan bukti pembayaran premi asuransi TKI, polis atas nama TKI dan KPA atas nama TKI.

b. Proses Pengajuan Klaim Asuransi

Secara umum klaim diartikan sebagai suatu tuntutan atas suatu hak, yang timbul karena persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan sebelumnya telah dipenuhi. Sedangkan secara khusus klaim asuransi jiwa adalah suatu tuntutan dari pihak Pemegang polis/ yang ditunjuk kepada pihak Asuransi, atas sejumlah pembayaran Uang Pertanggungan (UP) atau Nilai Tunai yang timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransinya telah dipenuhi.

Pengajuan klaim asuransi TKI adalah hak mutlak bagi TKI sebagai pemegang polis asuransi atas pengalihan risiko yang di alami sejak terpilih menjadi calon TKI/ TKI hingga kepulangannya dari bekerja di luar negeri, demikian tandas Nurwidiyanto⁵². Demikian ini sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/V/2010 Indonesia Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, yaitu:

- 1) Asuransi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat risiko yang dialami TKI sebelum, selama dan sesudah bekerja di luar negeri
- 2) Penyelenggara Program Asuransi TKI adalah perusahaan asuransi yang telah mendapat izin Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

⁵²Nurwidiyanto. Pegawai BP3TKI Yogyakarta. Sleman, at 09.00 WIB (Jumat 6 Januari 2012).

- 3) Program Asuransi TKI adalah program asuransi yang diberikan kepada calon TKI/TKI yang meliputi pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan di luar negeri dalam hal terjadi risiko-risiko yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- 4) Pelaksana Penempatan TKI Swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri
- 5) Penanggung adalah perusahaan asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang telah mendapatkan surat penunjukan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memberikan perlindungan terhadap TKI dengan membentuk 1 (satu) konsorsium
- 6) Tertanggung adalah calon TKI/TKI yang telah membayar premi asuransi TKI.
- 7) Polis asuransi adalah suatu perjanjian asuransi antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung, yang diterbitkan oleh penanggung berdasarkan daftar peserta yang diserahkan oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta
- 8) Pemegang polis adalah calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah.


Menurut Wahyuningrum, “proses pengajuan klaim asuransiTKI itu dapat melalui bantuan BP3TKI atas rekomendasi dari PPTKIS terkait”.⁵³ Lebih lanjut beliau menegaskan “dengan catatan bahwa

⁵³Wahyuningrum.Pegawai BP3TKI Yogyakarta.Sleman, at 09.30 WIB (Jum’at 6 Januari 2012).

PPTKIS tersebut membawa surat kuasa dari pihak TKI atau ahli warisnya sebagai pemegang polis asuransi”.

Nurwidiyanto⁵⁴ menambahkan, alur pengajuan klaim asuransi TKI itu dapat digambarkan sebagaimana bagan 3 berikut ini:

Bagan 3
Alur Pengajuan Klaim Asuransi (a)




Bagan 3 di atas menjelaskan, mula-mula TKI membuat suratkuasa yang ditujukan kepada PPTKIS yang isinya memnyerahkan pengurusan klaim oleh PPTKI. Atas dasar surat kuasa itu PPTKI menerbitkan surat pengajuan klaim dan menerbitkan surat kuasa pada pihak yang dipilih

⁵⁴Nurwidiyanto. Pegawai BP3TKI Yogyakarta. Sleman, at 09.00 WIB (Jumat 6 Januari 2012).

untuk mendampingi TKI dalam mengajukan klaim. Pihak pedamping mngeluarkan surat rekomendasi yang ditujukan pada broker untuk kemudian dilanjutkan kepada pihak perusahaan Konsorsium Asuransi TKI. Setelah verifikasi data dinyatakan lengkap, maka klaim dikeluarkan sesuai polis asuransi oleh pihak perusahaan Konsorsium Asuransi TKI.

Alur pengajuan klaim sebagaimana digambarkan oleh Nurwiyanto di atas, pada dasarnya memiliki kesamaan dengan alur pengajuan klaim umumnya. Alur tersebut sebagaimana terdapat pada bagan 4 berikut ini.



Bagan di atas menunjukkan bahwa klaim asuransi hanya dapat diajukan oleh TKI atau ahli waris TKI kepada Koordinator/Kantor Cabang Koordinator setelah mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal PPTKLN atau BP3TKI setempat dengan melampirkan surat-surat/dokumen klaim (sebagaimana terdapat contoh dalam lampiran) sebagai berikut:

1) Umum.

- a) surat pengajuan klaim ditandatangani oleh calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah dan bermeterai cukup;
- b) KPA (asli);
- c) Foto *copy* identitas diri calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah; dan
- d) Surat keterangan asli dari ahli waris yang sah diketahui kepala desa/kelurahan domisili ahli waris dalam hal klaim diajukan oleh ahli waris.

2) Khusus program asuransi TKI pra penempatan.

- a) Meninggal dunia harus melampirkan surat keterangan kematian dari rumah sakit.
- b) Sakit.
 - (1) Surat keterangan dari rumah sakit atau Puskesmas; dan
 - (2) Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit atau Puskesmas.
- c) Kecelakaan yang mengakibatkan cacat.

- (1) Surat keterangan dari rumah sakit atau Puskesmas; dan
 - (2) Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit atau Puskesmas.
- d) Gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI.
- (1) Surat keterangan dari kepala dinas kabupaten/kota setempat; dan
 - (2) Perjanjian penempatan.
- e) Tindak kekerasan fisik, dan pemerkosaan/pelecehan seksual.
- (1) Surat visum dari dokter rumah sakit; dan
 - (2) Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit.
- 3) Khusus Program Asuransi TKI Selama Penempatan.
- a) Gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI.
- (1) Perjanjian kerja; dan/atau
 - (2) Perjanjian penempatan.
- b) Meninggal dunia.
- (1) Surat keterangan kematian dari rumah sakit; atau
 - (2) Surat keterangan dari Perwakilan R.I. setempat.
- c) Sakit.
- (1) Surat keterangan sakit dari rumah sakit dan/atau surat keterangan dokter yang menyatakan perlu perawatan lanjutan di Indonesia; dan
 - (2) Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit.
- d) Kecelakaan yang mengakibatkan cacat.

- (1) Surat keterangan dari rumah sakit dan/atau dokter yang menyatakan perlu perawatan lanjutan di Indonesia; dan/atau
 - (2) Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit.
- e) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara perseorangan maupun secara massal sebelum berakhirnya perjanjian kerja.
- (1) Perjanjian kerja;
 - (2) Perjanjian penempatan;
 - (3) Surat keterangan PHK dari pengguna;
 - (4) Surat keterangan Perwakilan R.I. di negara penempatan; dan/atau
 - (5) Surat keterangan dari Dirjen.
- f) Menghadapi masalah hukum.
- (1) Perjanjian kerja; dan/atau
 - (2) Surat keterangan dari perwakilan.
- g) Upah tidak dibayar, harus melampirkan perjanjian kerja.
- h) Pemulangan TKI bermasalah, harus melampirkan surat keterangan dari Perwakilan RI di negara penempatan.
- i) Tindak kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual.
- (1) Surat visum dari dokter rumah sakit; dan
 - (2) Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit.
- j) Hilangnya akal budi, harus melampirkan *medical report* atau visum dari rumah sakit negara penempatan.

- k) TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain yang tidak sesuai dengan perjanjian penempatan, harus melampirkan surat keterangan dari Perwakilan RI di negara penempatan.
- 4) Khusus program asuransi TKI purna penempatan.
- a) Meninggal dunia.
- (1) Surat keterangan kematian dari rumah sakit ;dan/atau
- (2) Surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat.
- b) Sakit.
- (1) Surat keterangan dari rumah sakit atau puskesmas;dan
- (2) Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit atau Puskesmas.
- c) Kecelakaan yang mengakibatkan cacat.
- (1) Surat keterangan dari rumah sakit atau Puskesmas;dan
- (2) Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit atau puskesmas.
- d) Kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal, harus melampirkan surat keterangan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- e) Tindak kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual.
- (1) Surat visum dari dokter rumah sakit;dan
- (2) Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit.

Masa pengajuan klaim asuransi tersebut diajukan selambatlambatnya 12 (dua belas) bulan sejak TKI mengalami

kejadian/musibah atau terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan. Jika pengajuan klaim tersebut melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan, maka hak menuntut klaim tersebut dinyatakan gugur.

Pembayaran santunan atas klaim yang diajukan wajib dibayar oleh konsorsium asuransi TKI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, yang dihitung sejak persyaratan pengajuan klaim terpenuhi. Pembayaran klaim kepada TKI dilakukan oleh Koordinator melalui Kantor Pusat atau Kantor Cabang setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN).

Pembayaran santunan asuransi harus diberikan secara langsung oleh perusahaan asuransi melalui Koordinator kepada TKI yang bersangkutan atau ahli warisnya disaksikan atau diketahui oleh Petugas Departemen Tenaga Kerja atau Perwakilan RI setempat. Perusahaan asuransi harus menggunakan Polis Asuransi TKI yang telah disetujui oleh Direktur Asuransi, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan RI dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri atas nama Menteri. Sementara yang menjadi Tertanggung dalam Polis tersebut adalah TKI.

Apabila terjadi perubahan nilai rupiah terhadap mata uang asing, maka santunan dan premi asuransi akan disesuaikan dengan perubahan nilai tukar tersebut. Perusahaan Asuransi melalui Koordinator harus membuat laporan secara berkala tentang jumlah kepesertaan dan jumlah

nilai cadangan klaim bagi TKI yang masih bekerja di luar negeri kepada Dirjen PPTKLN.

Apabila terjadi perselisihan antara pemegang Polis dan Perusahaan Asuransi, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah/mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan, dapat menyerahkan kepada Badan Penengah yang ditunjuk oleh Direktur Asuransi, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan RI dan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Realisasi pengajuan klaim asuransi TKI tersebut di atas, juga digambarkan oleh Habib⁵⁵ yakni dalam hal klaim asuransi TKI/ calon TKI prosesnya selama ini cepat. Misalnya masalah PHK 300 TKI di salah satu perusahaan di Malaysia, untuk data dari PT semua harus mengurus supaya bisa diterima oleh pihak asuransi. Kesulitannya adalah tempat tinggal TKI berpencar sehingga susah mengumpulkan data. Adapun syarat untuk pengajuan klaim asuransi TKI karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum berakhirnya perjanjian kerja adalah:

- 1) Keterangan dari Perusahaan dia (TKI) di PHK.
- 2) Rekomendasi dari Pusat DIRJEN di Malaysia benar dipulangkan karena PHK.
- 3) Rekomendasi dari kedutaan.
- 4) Cabut Rekomendasi dari BP3TKI.

⁵⁵Habib, Direktur Administrasi PPTKIS PT. Dian Yogya Perdana PPTKIS Yogyakarta Tahun 2012, at 14.00 WIB (Senin 9 Januari 2012)

- 5) Surat kuasa dari TKI.
- 6) KTKLN TKI
- 7) KPA TKI
- 8) Paspor TKI.

Untuk syarat pengajuan klaim asuransi TKI yang sakit selama penempatan, melampirkan surat keterangan dari rumah sakit dan/atau dokter yang menyatakan perlu perawatan lanjutan di Indonesia, dan rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit. Dari PJTKI membayar biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit dahulu untuk mendapat rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit tersebut, setelah itu PJTKI mengajukan klaim asuransi TKI tersebut kepada konsorsium asuransi TKI.⁵⁶

c. Jaminan dan Perlindungan Polis Asuransi

Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa perusahaan konsorsium asuransi TKI harus memberikan perlindungan dan jaminan kepada calon TKI/ TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat dari risiko yang di alami TKI, baik sebelum (pra), selama, dan sesudah (purna) penempatan. Pemberian santunan hanya diberikan kepada pemegang polis asuransi yang telah dibayarkan preminya oleh pihak bertanggung (TKI). Sedangkan besaran santunan diberikan berdasarkan polis asuransi bertanggung (TKI). Adapun rincian kelompok risiko yang dijamin dan

⁵⁶Habib, Direktur Administrasi PPTKIS PT. Dian Yoga Perdana PPTKIS Yogyakarta Tahun 2012, at 14.00 WIB (Senin 9 Januari 2012).

besaran nilai santunan pertanggung (polis TKI) sebagaimana dijelaskan dalam lampiran Permen Nomor PER.07/MEN/V/2010.

Pembayaran santunan atas klaim yang diajukan wajib dibayar oleh konsorsium asuransi TKI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, yang dihitung sejak persyaratan pengajuan klaim terpenuhi. Pembayaran klaim wajib dilaporkan oleh konsorsium asuransi TKI kepada Dirjen dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Selanjutnya perusahaan konsorsium asuransi TKI harus menyampaikan laporan secara berkala (bulanan, triwulan, dan tahunan) kepada Menteri melalui Dirjen dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Laporan itu sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Data dan jumlah kepesertaan;
- 2) Jumlah premi yang diterima;
- 3) Jumlah klaim yang diajukan dan jumlah klaim yang disetujui;
- 4) Jumlah santunan yang telah dibayar sesuai jenis risiko.

3. Upaya Hukum Terhadap Pelaksanaan Asuransi TKI

Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2004 merupakan landasan hukum untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak di luar negeri. Berdasarkan ketentuan tersebutlah Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Asuransi TKI dibuat. Sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 Pasal 68 bahwa PPTKIS diwajibkan

mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi.

Sebagai upaya perlindungan hukum terhadap TKI, dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atur secara rinci tentang mekanisme yang ditempuh juga sanksi-sanksi bila terjadi perselisihan dan bahkan bila ada indikasi penyalahgunaan amanat baik yang dilakukan oleh TKI, perusahaan PPTKIS, ataupun Konsorsium Asuransi TKI.

Secara garis besar bentuk upaya pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri yang antara lain: (1) pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional; (2) pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan; (3) Ketentuan mengenai pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri selanjutnya di atur dalam peraturan pemerintah. Nurwidiyanto mengungkapkan, bila terjadi perselisihan dan bahkan ada indikasi penyalahgunaan amanat maka akan ditindak atau diberi sanksi sebagai di atur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 dan Permen No. 07 Tahun 2010,

baik dilakukan oleh TKI, perusahaan PPTKIS, ataupun Konsorsium Asuransi TKI.⁵⁷

Selanjutnya, Beliau menambahkan, bila terjadi perselisihan khususnya antara TKI dan pihak PPTKIS ataupun pihak Konsorsium Asuransi TKI pihak BP3TKI hanya berperansebagai fasilitator sekaligus mediator agar perselisihan tersebut selesai secara musyawarah, dan selama ini di Jogja cara ini sangat efektif. Hal itu sesuai dengan amanat Pasal 85 angka (1) dan (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indoensia di Luar Negeri yakni, bila terjadi sengketa antara TKI dengan pelaksana penempatan TKI swasta mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara bermusyawarah. Bila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/ Kota, Provinsi atau Pemerintah.⁵⁸

Hal itu juga dilakukan bila terjadi perselisihan dalam perusahaan konsorsium asuransisebagaimana di atur dalam Pasal 30 angka (1) dan (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/V/2010 menyebutkan, apabila terjadi perselisihan hendaknya di selesaikan secara musyawarah untuk mufakat, dan bila tidak tercapai maka penyelesaian selanjutnya dilakukan dengan menempuh jalur hukum.

⁵⁷Nurwidiyanto.Pegawai BP3TKI Yogyakarta.Sleman, at 09.00 WIB (Jumat 6 Januari 2012).

⁵⁸Nurwidiyanto.Pegawai BP3TKI Yogyakarta.Sleman, at 09.00 WIB (Jumat 6 Januari 2012)

Sementara, bila terjadi pelanggaran maka perusahaan konsorsium asuransi TKI dikenakan sanksi sebagaimana dia atus dalam BAB XI mulai dari pasal 34 hingga pasal 40 Permen No.PER.07/MEN/V/2010.

B. Pembahasan

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian tentang pelaksanaan asuransi TKI di Yogyakarta di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan asuransi TKI memberikan dampak positif terhadap proteksi TKI di luar negeri khususnya di DIY. Peran aktif PPTKIS dan PPTKIS dalam mengelola dan memberikan pelayanan terhadap para TKI yang bekerja di luar negeri.

Selain itu, keberhasilan pelaksanaan asuransi TKI di DIY tidak lepas dari upaya pemerintah daerah Yogyakarta yang menekankan agar para TKI yang bekerja ke luar negeri bukan pada sektor informal melainkan sektor formal. Secara rinci ulasan deskripsi hasil penelitian itu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Asuransi Tenaga Kerja Indonesia

a. Proses Pengajuan Polis Asuransi Tenaga Kerja Indonesia

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa proses pengajuan polis asuransi TKI di Yogyakarta berjalan sebagaimana mestinya. Di mana PPTKIS menyadari bahwa PPTKIS berkewajiban mengikutsertakan TKI dalam program asuransi sebagaimana amanat Undang-Undang Pasal 68 Nomor 39 Tahun 2004. Selain kesadaran bahwa hal itu merupakan bagian dari proteksi terhadap TKI di luar negeri.

Walaupun demikian, hasil temuan penelitian di atas secara empirik belum terbukti. Sebab peneliti tidak berkemampuan untuk memperoleh

laporan secara akurat keikutsertaan TKI yang diberangkatkan/ akan diberangkatkan oleh PPTKIS maupun pihak Departemen Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Yogyakarta dalam program asuransi.

b. Pengajuan Klaim Asuransi Tenaga Kerja Indonesia

Memperoleh klaim atas polis asuransi adalah hak TKI, yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan asuransi. Berdasarkan temuan deskripsi hasil penelitian bahwa pelaksanaan klaim asuransi berjalan dengan baik, asal TKI yang hendak melakukan klaim memiliki dokumen-dokumen yang mencukupi.

Di sisi lain, deskripsi hasil temuan penelitian tentang proses penatalaksanaan pengajuan klaim yang secara singkat di gambarkan pada bagan 2 dan 3 menunjukkan adanya proses yang panjang dan meterlibatkan berbagai pihak. Hal ini di rasa kurang efektif. Oleh karena itu mekanisme penatalaksanaan klaim asuransi TKI seyogyanya lebih di permudah dengan memangkas birokrasi dan keterlibatan pihak terkait. Sebab dalam beberapa kasus pengajuan klaim, para TKI mengeluhkan hal itu.

c. Jaminan dan Perlindungan Polis Asuransi TKI

Tentang jaminan dan perlindungan polis asuransi TKI, sesungguhnya bertumpu pada keberhasilan dalam penatalaksanaan klaim. Jika klaim atas polis asuransi terpenuhi, maka di jamin akan dibayarkan uang polis asuransi itu, serta akan di cairkan secara langsung pada TKI atau pihak ahli waris TKI tersebut.

2. Upaya Hukum terhadap Pelaksanaan Asuransi TKI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan program asuransi TKI di D.I. Yogyakarta, atau apabila terjadi perselisihan antara TKI dengan PPTKIS, atau apabila terjadi perselisihan TKI dengan Konsorsium adalah dengan mengupayakan musyawarah untuk mufakat. Lalu, bila upaya tersebut tidak berhasil atau menemui jalan buntu maka diupayakan untuk menempuh jalur hukum hukum sebagaimana diatur menurut Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, upaya hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap program asuransi TKI di D.I. Yogyakarta tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2010, yaitu:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan asuransi TKI (skorsing); atau
- c. Pencabutan penunjukan sebagai penyelenggara program asuransi TKI.

Penjatuhan sanksi administratif tersebut dapat dilaksanakan oleh Menteri atau Dirjen atas usulan Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Dalam hal Menteri atau Dirjen apabila menemukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan program asuransi TKI melalui mekanisme pengawasan atau hasil evaluasi kinerja konsorsium asuransi TKI, maka konsorsium dapat dikenakan sanksi administratif tanpa melalui usulan dari Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Peringatan tertulis terdiri dari:

- a. Peringatan tertulis pertama; dan
- b. Peringatan tertulis kedua.

Peringatan tertulis tersebut diberikan untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari untuk masing-masing peringatan. Peringatan tertulis pertama dapat dijatuhkan kepada konsorsium asuransi TKI oleh Dirjen dalam hal:

- a. Tidak berfungsinya kantor cabang di daerah embarkasi yang dimiliki oleh konsorsium asuransi TKI untuk melayani asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d PP 07/2010;
- b. Tidak berfungsinya sistem pendataan *on-line* yang dimiliki oleh konsorsium asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e PP 07/2010 untuk diakses oleh publik;
- c. Tidak bekerjasama dengan Perwakilan R.I. dan/atau lembaga yang mendapat persetujuan di negara penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 PP 07/2010;
- d. Tidak melaporkan pembayaran klaim asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) PP 07/2010; atau
- e. Tidak menyampaikan laporan secara berkala (bulanan, triwulan, dan tahunan) kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 PP 07/2010.

Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah dijatuhkan sanksi peringatan tertulis pertama, konsorsium asuransi TKI belum menyelesaikan kewajiban sesuai peringatan tertulis pertama atau melakukan kesalahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum berakhirnya

jangka waktu peringatan tertulis pertama, maka konsorsium asuransi TKI dijatuhi sanksi peringatan tertulis kedua.

Dalam hal konsorsium asuransi TKI menyelesaikan kewajibannya sebelum jangka waktu peringatan tertulis pertama atau kedua berakhir, maka sanksi peringatan tertulis pertama atau kedua dihentikan oleh Dirjen yang dituangkan dalam Keputusan Dirjen. Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis kedua, konsorsium asuransi TKI belum menyelesaikan kewajiban sesuai peringatan tertulis kedua atau melakukan kesalahan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3)PP 07/2010, maka konsorsium asuransi TKI dijatuhi sanksi skorsing oleh Dirjen yang dituangkan dalam Keputusan Dirjen.

Skorsing diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Skorsing dapat dijatuhkan kepada konsorsium asuransi TKI oleh Dirjen dalam hal:

- a. Tidak menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam peringatan tertulis kedua atau melakukan kesalahan lain, sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua;
- b. Tidak memberikan pelayanan kepada peserta program asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)PP 07/2010;
- c. Tidak menyampaikan daftar peserta program asuransi TKI kepada Menteri yang dilengkapi dengan nomor polis asuransi TKI dan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)PP 07/2010;

- d. Tidak menerbitkan bukti pembayaran premi asuransi, polis asuransi, atau KPA atas nama TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)PP 07/2010;
- e. Tidak memberikan bukti pembayaran premi asuransi kepada Pelaksana Penempatan TKI Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3)PP 07/2010;
- f. tidak menyampaikan polis asuransi kepada calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah dan *copy* polis asuransi kepada Dirjen, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4)PP 07/2010;
- g. tidak menyampaikan KPA kepada calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5)PP 07/2010;atau
- h. tidak membayar santunan atas klaim yang diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) PP 07/2010.

Dalam hal konsorsium asuransi TKI menyelesaikan kewajibannya sebelum jangka waktu 30 (tiga puluh) hari maka sanksi skorsing dihentikan oleh Dirjen yang dituangkan dalam Keputusan Dirjen. Penjatuhan sanksi pencabutan penunjukan sebagai penyelenggara program asuransi TKI dilakukan oleh Menteri kepada konsorsium asuransi TKI setelah mendapat usulan dari Dirjen dalam hal:

- a. Konsorsium asuransi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dijatuhkan sanksi skorsing belum menyelesaikan kewajibannya atau melakukan kesalahan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) PP 07/2010 sebelum berakhirnya jangka waktu skorsing;
- b. Konsorsium asuransi TKI tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 PP 07/2010.

Menteri sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan penunjukan sebagai penyelenggara program asuransi TKI, dapat meminta keterangan dari konsorsium asuransi TKI yang bersangkutan dan pihak-pihak yang terkait. Sementara bagi konsorsium asuransi TKI yang mendapat sanksi administratif peringatan tertulis atau skorsing, wajib melaporkan kepada Dirjen atas dilaksanakannya kewajiban yang tertuang dalam keputusan penjatuhan sanksi administratif peringatan tertulis atau skorsing dalam batas waktu yang ditentukan.

Apabila konsorsium asuransi TKI tidak melaporkan pelaksanaan kewajiban yang tertuang dalam keputusan penjatuhan sanksi administratif peringatan tertulis atau skorsing dalam batas waktu yang ditentukan kepada Dirjen, maka konsorsium asuransi TKI dianggap tidak memenuhi kewajibannya. Konsorsium asuransi TKI yang mendapat sanksi skorsing dan pencabutan penunjukan sebagai pelaksana program asuransi TKI tetap melaksanakan kewajibannya kepada TKI selama masa pertanggung.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari permasalahan di bab sebelumnya, dapat dikemukakan simpulan-simpulan sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan asuransi TKI di luar negeri berdasar Peraturan Menteri nomor 07 tahun 2010 di Yogyakarta dapat terlaksana dengan baik. Walaupun disadari masih banyak kendala-kendala yang dihadapi terutama dalam hal pelaksanaan klaim asuransi TKI, yang pada dasarnya kendala itu muncul sebagai bentuk reaksi atas peluang (celah) yang ditimbulkan oleh sistem pengajuan klaim itu sendiri, misalnya banyaknya pihak yang terlibat dalam pengurusan klaim.
2. Upaya hukum apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan program asuransi TKI di D.I. Yogyakarta tidak sesuai dengan PP 07/2010, sebab mengutamakan musyawarah mufakat, tidak menegakan aturan hukum berlaku.

B. Saran

Merujuk hasil kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan temuan hasil penelitian yang hanya mendeskripsikan tentang pelaksanaan perlindungan TKI melalui asuransi di D.I. Yogyakarta, maka diharapkan adanya penelitian lanjutan yang secara khusus meneliti kasus-kasus yang terkait dengan asuransi TKI.
2. Atas keterbatasan di atas, diharapkan adanya penelitian lanjutan mengenai advokasi hukum terhadap pelaksanaan asuransi TKI.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khakim, *Hukum Ketenakerjaan Indonesia*, Ctk. Kesatu. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003
- Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 6, Djambatan, Jakarta, 2003
- Husain Husain Syahatah, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, Ctk. Pertama, Amzah, Jakarta 2006
- Ismantoro DwiYuwono, SH, *Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*, Ctk.pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Man Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito*, Usaha Perasuransian, Alumni, Bandung, 2004
- M. Suparman Sastrawidjadjadan Endang, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito*, Alumni, Bandung, 1993
- Muhammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, Ctk. Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 1997
- NicoLuku, *Prinsip-Prinsip dan Praktek Asuransi*, LPAI, Jakarta, 1996
- Radiks Purba, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Djambatan, Jakarta, 1997
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asurans idan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 1997

MAKALAH

- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Peranan Pertanggungungan dan Perkembangannya*, Makalah Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1983

Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Optimalisasi dalam Peningkatan Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K)*, Deputi Bidang Pembiayaan, Jakarta, 2009

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH

Undang-Undang Dasar 1945, *Amandemen*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor Per.07/MEN/V/2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tim Terpadu Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

SURAT KABAR DAN DATA ELEKTRONIK

Joko Triyono, Wacana mengenai Asuransi Syari'ah, at http://www.prudent.we.id/file/asuransi_syariah.htm, *last visit* Januari 2012

Kampung TKI, *PHK Sepihak*, at http://www.kampung_tki/phk_sepihak.htm, *last visited* Juni 2009

Marhendro Handoko, *Advokasi Terhadap Penempatan dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri*, *Warta Hukum* edisi VII Januari 2010


Muhammad Iqbal, *Hukum Asuransi dalam Islam*, at http://www.islamhouse/hukum_asuransi_dalam_islam.htm, *last visited* Januari 2012

Ramdhania El Helda, *Indek Pengangguran*, at http://www.detik/induk_pengangguran_2011.com, *last visited* Mei 2011

Rikza Maulan, *Embrio Asuransi Syari'ah- Sejarah Perlindungan Insan dalam Islam*, at http://www.takaful_indonesia/embrio_asuransi_syari'ah.htm, *last visited* Januari 2012


LAMPIRAN I

LEMBAR STRUKTUR WAWANCARA DAN TRANSKRIP HASIL WAWANCARA




Lembar Wawancara Kepada Pihak Konsorsium Asuransi TKI

1. Bagimanakah proses/ prosedur pengajuan polis asuransi TKI oleh PJTKI kepada pihak konsorsium sehingga TKI/ calon TKI memperoleh kartu polis asuransi?
2. Bagaimanakah proses/ prosedur pengajuan klaim polis asuransi TKI kepada pihak konsorsium?
3. Apakah kendala/ hambatan yang dialami oleh pihak konsorsium sebagai pihak penyelenggara dalam melaksanakan program asuransi TKI?
4. Banyak diberitakan di media massa ataupun media elektronik, bahwa selama ini pihak konsorsium asuransi TKI kurang memberikan pelayanan yang optimal terhadap pengajuan klaim polis asuransi TKI, dan terkesan mempersulitnya. Bagaimanakah pendapat bapak/ ibu tentang pernyataan tersebut?



Lembar Wawancara Kepada Pihak BP3TKI

1. Bagaimanakah gambaran proses penunjukkan pihak konsorsium asuransi TKI sebagai pihak penyelenggara asuransi TKI di luar negeri?
2. Bagaimanakah alur pengajuan polis asuransi TKI kepada pihak konsorsium sehingga TKI memperoleh kartu polis asuransi, serta bagaimana alur pengajuan polis asuransi TKI tersebut?
3. Menurut pendapat bapak/ ibu, apakah pihak konsorsium telah memberikan pelayanan yang optimal atas pelaksanaan asuransi TKI? Lantas sejauhmana peran BP3TKI dalam menyikapihaltersebut?
4. Sesungguhnya, sejauhmana BP3TKI terhadap pelaksanaan asuransi TKI tersebut?
5. Bapak/ Ibu, bagaimana proses pengakkan hukumnyabilaterjadi pelanggaran dalam proses pelaksanaan asuransi TKI?




Lembar Wawancara Kepada Pihak PJTKI

1. Bagaimanakah langkah-langkah pengikutsertaan TKI/ calon TKI dalam program asuransi TKI?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi PJTKI dalam pelaksanaan keikutsertaan TKI dalam program asuransi TKI oleh TKI/ calon TKI?
3. Bagaiman tanggapan para TKI/ calon TKI tentang program asuransi TKI itu?
4. Berhembus kabar, bahwa banyak PJTKI yang tidak mengikutsertakan TKI dalam program asuransi (kalaupun ikut ada beberapa polis asuransi yang dikurangkan, misalnya polis asuransi prapenempatan ataupun purnapenempatan). Bagaiman pendapat bapak/ ibu mengenai kabar tersebut?



Lembar Wawancara Kepada Pihak TKI

1. Apakah saudara/I ikutserta dalam program asuransi TKI? Bila saudara/I ikut dalam program tersebut, dapatkah saudara/I menceritakan proses pengurusan asuransi TKI itu, dan bagaimana tanggapan saudara/I (misalnya; tentang pelayanan dari pihak asuransi, tentang persyaratan yang harus dipenuhi, tentang jaminan perang-suransian, dan lain-lain)?
2. Apakah saudara/I pernah melakukan klaim polis asuransi kepada pihak asuransi (konsorsium)? Jika pernah, dapatkah saudara/I menceritakan proses pengurusan klaim itu? Lalu apakah saudara/I (misalnya; tentang birokrasi yang dilalui, tentang pelayanan dari pihak asuransi, tentang persyaratan yang harus dipenuhi, dan lain-lain)?
3. Secara umum, bagaimana tanggapan saudara/m mengenai program asuransi bagi TKI di luar negeri? (sesungguhnya, merugikan atau menguntungkan TKI).



Lembar Hasil Wawancara Kepada Pihak BP3TKI Jogja

“Dengan Bapak Nur Wijianto”

1. Bagaimanakah gambaran proses penunjukkan pihak konsorsium asuransi TKI sebagai pihak penyelenggara asuransi TKI di luarnegeri?

Saya tidak banyak tau tentang proses penunjukkan tersebut, Karena itu terkait dengan kewenangan disnakertrans dan depkeu.

2. Bagaimanakah alur pengajuan polis asuransi TKI kepada pihak konsorsium sehingga TKI memperoleh kartu polis asuransi, serta bagaimana alur pengajuan klaim atas polis asuransi TKI tersebut?

Proses pengajuan polis asuransi TKI adalah kewajiban dari PPTKIS sejak si TKI terpilih menjadi calon TKI. Alur pengajuan itu umumnya dilakukan sewaktu calon TKI mengurus dokumen dan kelengkapan administrasi, dan dibayarkan premi asuransinya oleh TKI melalui PPTKIS setelah seseorang terpilih menjadi calon TKI. Dengan kata lain pihak PPTKIS-lah yang mengurus pengajuan asuransi TKI ke pihak asuransi. Proses pengajuan asuransi TKI oleh PPTKIS dimaksud guna mempermudah dan meringankan beban administrasi TKI itu sendiri.

Bayangkan, berapa jumlah tenaga dan biaya yang harus dikeluarkan oleh TKI, jika ia harus mengurus sendiri pengajuan asuransi TKI itu, sementara jumlah perwakilan dari PT Asuransi juga terbatasnya jumlahnya. Belum lagi jarak daerah asal TKI dengan PT Asuransi itu. Selain itu di sadari pula mengenai kualitas TKI itu sendiri, yang tidak semuanya mengerti dan faham tentang pengurusan asuransi.

Namun sesungguhnya proses atau alur tersebut telah diatur dalam permen Nomor PER.07/MEN/V/2010 dari pasal 15 sampai pasal 18.

Sementara, berkaitan dengan proses klaim polis asuransi. Sebagaimana kita ketahui bahwa klaim atas polis asuransi merupakan hak tiap TKI sebagai

pengalihan atas risiko yang dialaminya semenjak di berangkatkan hingga kepulangannya dari bekerja di luar negeri.

sebagaimana alur pengajuan asuransi, maka proses klaim asuransi juga di atur dalam Permen Nomor PER.07/MEN/V/2010 dari pasal 26 tentang pengajuan klaim atau polis asuransi. Selanjutnya, sebenarnya TKI sendiri dapat mengajukan klaim atas polis asuransi TKI tersebut dan pasti klaim asuransi tersebut keluar, apabila syarat pengajuan klaim lengkap.

Permasalahan yang banyak terjadi sewaktu melakukan klaim adalah pada kelengkapan dokumen, misalnya alamat tidak sama dengan paspor sehingga klaim asuransi tersebut tidak keluar. Sekali lagi karena tingkat SDM TKI yang kita rendah juga awam sehingga tidak tau persis alur pengajuan klaim atas polis asuransi TKI tersebut.

Alur pengajuan klaim itu, mula-mula TKI atau ahli warisnya membuat surat kuasa yang ditujukan kepada PPTKIS, lalu PPTKIS mengeluarkan surat yang berisikan meminta bantuan pendampingan baik lewat pengacara atau BP3TKI terkait. Lalu diajukan klaim itu kepada pihak pialang/ broker asuransi untuk selanjutnya di berikan kepada pihak konsorsium asuransi TKI. Untuk wilayah Yogyakarta, BP3TKI Yogyakarta memberi masukan ke paguyuban PPTKIS agar PPTKIS membantu TKI dalam mengajukan klaimnya, dengan membuat surat kuasa PPTKIS tentang klaim asuransi TKI terkait.

Tentang keterlibatan LBH atau pengacara misalnya untuk kasus PHK di luar negeri untuk sekarang ini ditangani oleh beberapa LBH di Yogyakarta, itu merupakan permintaan dari PPTKIS itu BP3TKI hanya berperan memonitor dan sebagai saksi saja.

3. Bagaimana sikap BP3TKI, bila terjadi perselisihan antara pihak TKI dengan pihak penyelenggara konsorsium asuransi TKI yang berkaitan klaim polis asuransi TKI?

Kewenangan BP3TKI hanya sebatas sebagai pengawas penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, Sikap BP3TKI apabila terjadi

perselisihan antara pihak TKI dengan pihak penyelenggara konsorsium asuransi TKI yang berkaitan klaim polis asuransi TKI, dan apabila pihak TKI meminta BP3TKI untuk membantu, maka BP3TKI hanya bertindak sebatas pihak penengah, dimana BP3TKI mengajak pihak yang berselisih untuk musyawarah untuk mufakat, dan jikamasih belem memperoleh kesepakatan maka di sarankan untuk menempuh jalur hukum.

4. Menurut pendapat bapak, apakah pihak konsorsium telah memberikan pelayanan yang optimal atas pelaksanaan asuransi TKI? Lantas sejauh mana peran BP3TKI dalam menyikapi hal tersebut?

Untuk wilayah jogja, pelayanan pihak konsorsium terkait dengan pengurusan klaim asuransi dapat dikatakan sudah maksimal karena hampir 90% kasus dapat ditangani hingga selesai, dan bila ada yang tidak selesai biasanya terkendala oleh data yang tidak akurat (lengkap). Dan sepanjang datanya lengkap BP3TKI beserta pihak terkait dapat membantu menguruskan klaim asuransi tersebut dan menjamin klaim tersebut keluar.

5. Sesungguhnya, sejauh mana pengawasan BP3TKI terhadap pelaksanaan program asuransi TKI tersebut?

Dari tahun 2006 di DIY hampir 99% tidak ada masalah karena regulasi aturan ditaati oleh BP3TKI. Misalnya untuk pembayaran imigrasi, pihak cukai dll BP3TKI rutin membayar. Dan kalo tidak ada KTKLN TKI tidak diberangkatkan. Untuk di DIY BP3TKI sudah diakui bahkan seindonesia dan di dunia internasional yaitu BP3TKI sebagai fungsi social. Kebanyakan masalah pelaksanaan program asuransi TKI adalah yang di luar Yogyakarta.

6. Bagaimana proses penegakkan hukumnya bila terjadi pelanggaran dalam proses pelaksanaan program asuransi TKI?

Kami tidak memiliki kewenangan untuk hal itu, namun secara umum dapat dilihat sebagai mana di atur dalam Undang-Undang No.PER/MEN/V/2010.

Lembar Hasil Wawancara Kepada Pihak PPTKIS

“Dengan Bapak Habib”

direktur administrasi PT Dian Yogya Perdana

Jln. Ring Road Selatan, Sorowajan, Panggunharjo, Yogyakarta.

1. Bagaimanakah langkah pengikutsertaan TKI/ calon TKI dalam program asuransi TKI?

Dari PT yang mengajukan pengikutsertaan TKI/calon TKI yang akan diberangkatkan keluar negeri dalam program asuransi TKI pada konsorsium asuransi TKI, yaitu klo sudah memenuhi syarat, TKI/ calon TKI sdh cek kesehatan PT mendaftarkan kepersertaan asuransi TKI/calon TKI dengan membayar premi asuransi TKI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus rupiah) yang terdiri dari pra- penempatan, selama penempatan dan purna penempatan.

Untuk premi asuransi TKI masa penempatan dan purna penempatan dapat dibayar setelah TKI/calon TKI berangkat ke luar negeri tapi untuk premi asuransi TKI pra penempatan harus didaftarkan dan dibayar dahulu karena klo tidak didaftarkan dan dibayar dahulu TKI/calon TKI tidak bisa diberangkatkan ke luar negeri. Itu biasanya terjadi karena waktu pemberangkatan TKI/ calon TKI masih lama. Tapi klo waktu pemberangkatan sudah dekat premi asuransi TKI tersebut dibayarkan semua.

Kami hanya melakukan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan Permen Nomor PER.07/MEN/V/2010, yaitu dalam hal premi asuransi TKI yang telah dibayarkan, TKI mendapatkan KPA atas nama calon TKI/TKI, Polis asuransi atas nama calon TKI/TKI, bukti pembayaran/ kwitansi pembayaran premi asuransi TKI. Itu berguna untuk keamanan PT dan calon TKI/TKI itu sendiri, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak

diinginkan. Misalnya bukti pembayaran premi asuransi calon TKI/TKI itu hilang, maka dari itu untuk semua bukti pembayaran premi asuransi tersebut dititipkan di PT, karena untuk kepentingan nantinya dalam hal pengajuan klaim asuransi kelengkapan dokumen adalah tanggung jawab dari PT.

2. Apa kendala-kendala yang dihadapi PPTKIS selama ini dalam pelaksanaan keikutsertaan program asuransi TKI oleh TKI/ calon TKI?

Tidak ada kendala sama sekali, karena itu adalah kewajiban, yang mau tidak mau harus dibayar. Dalam hal klaim asuransi TKI/ calon TKI prosesnya selama ini cepat. Misalnya masalah PHK 300 TKI di salah satu perusahaan di Malaysia, untuk data dari PT yang harus semua yang mengurus supaya bisa diterima oleh pihak asuransi. Kesulitannya adalah tempat tinggal TKI berpencar sehingga susah mengumpulkan data. Adapun syarat untuk pengajuan klaim asuransi TKI karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum berakhirnya perjanjian kerja adalah :

- Keterangan dari Perusahaan dia (TKI) di PHK.
- Rekomendasi dari Pusat DIRJEN di Malaysia benar dipulangkan karena PHK.
- Rekomendasi dari kedutaan.
- Cabut Rekomendasi dari BP3TKI.
- Surat kuasa dari TKI.
- KTKLN TKI
- KPA TKI
- Paspor TKI.

Dan untuk syarat pengajuan klaim asuransi TKI yang sakit pada selama penempatan adalah surat keterangan dari rumah sakit dan/atau dokter yang menyatakan perlu perawatan lanjutan di Indonesia, dan rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit. Dari PPTKIS membayar biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit dahulu untuk mendapat rincian biaya

pengobatan dan perawatan dari rumah sakit tersebut, setelah itu PJTKI mengajukan klaim asuransi TKI tersebut kepada konsorsium asuransi TKI.

Untuk PT disini mulai dari awal calon TKI diperiksa, calon TKI tersebut imigrasi bkn, terus dari dokumen Ijazah, KTP, KK, diperiksa dahulu baru mendapatkan kartu kuning (pendaftaran dari Dinas kabupaten), untuk PT disini untuk alamat TKI dibelakang menggunakan alamat asal, untuk mempermudah nanti klo ada klaim asuransi. Karena klo alamatnya tidak cocok TKI/calon TKI nantinya mengalami kesulitan.

3. Bagaimana tanggapan TKI/ calon TKI terhadap program tersebut?

Bagi TKI yang sadar dan mengerti akan pentingnya program asuransi TKI tersebut tidak ada masalah atas keikutsertaanya dalam program tersebut. Dan bagi TKI yang tidak sadar dan tidak mengerti pentingnya program tersebut keberatan atas keikutsertaanya dalam program asuransi tersebut karena dia (TKI) tersebut merasa sehat dan sebenarnya tidak perlu untuk ikutserta dalam program asuransi tersebut.

4. Berhembus kabar, bahwa banyak PPTKIS yang tidak mengikutsertakan TKI dalam program asuransi (kalaupun ikut ada beberapa polis asuransi yang dikurangkan, misalnya polis asuransi pra penempatan, selama penempatan atau purna penempatan). Bagaimana pendapat bapak mengenai kabar tersebut? Itu mungkin yang illegal, memang pada tahun 2000 masih bebas, jadi perusahaan asuransi berlomba-lomba untuk dapat banyak anggota asuransi, dari perusahaan asuransi tersebut bisa menurunkan pembayaran premi asuransi TKI tersebut dari yang sebagaimana mestinya yaitu yang seharusnya dibayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) bisa dibayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Isu tersebut sudah tidak relevan untuk sekarang, untuk sekarang program asuransi sudah diperketat sudah tidak sebebaskan dahulu. Untuk isu tersebut untuk sekarang itu mungkin yang illegal.



Lembar Wawancara Kepada Pihak TKI

Responden 1 dengan Mas Gading TKI asal Sleman

TKI yang hendak keTaiwan

1. Apakah saudara/I ikut serta dalam program asuransi TKI? Bila saudara/I ikut dalam program tersebut, dapatkah saudara/I menceritakan proses pengurusan asuransi TKI itu, dan bagaimana tanggapan saudara/I (misalnya; tentang pelayanan dari pihak asuransi, tentang persyaratan yang harus dipenuhi, tentang jaminan perang-asuransian, dan lain-lain)?

Iya, saya ikut dalam program asuransi itu. karena ini bukan pertama kali aku pergi kerja keluar negeri, maka semua nya saya urus sendiri di BP3TKI, tidak melalui PPTKIS. Mengingat mahalnya biaya kalo harus lewat PPTKIS. Yang harusnya hanya habis dua ribu lima ratus (dalam arti Rp 2,5 juta), tapi kalo lewat PPTKIS bias habis tiga ribu lima ratus (dalam arti Rp 3,5 juta). Soal pelayanan dari pihak asuransi, jika persyaratannya lengkap maka mudah saja, tidak terlalu ribet. Hanya saja kalo seperti saya ini karena tidak malalui PPTKIS maka saya tidak membayar asuransi pra penempatan melainkan hanya asuransi selama penempatan dan purna penempatan.

2. Apakah saudara/I pernah melakukan klaim polis asuransi kepada pihak asuransi (konsorsium)? Jika pernah, dapatkah saudara/I menceritakan proses pengurusan klaim itu? lalu apa kesan saudara/I (misalnya; tentang birokrasi yang dilalui, tentang pelayanan dari pihak asuransi, tentang persyaratan yang harus dipenuhi, dan lain-lain)?

Saya belum pernah malakukan klaim asuransi TKI, tapi saya beberapa teman yang pernah mengurus kalim itu. Dari apa yang saya tangkap daripengalaman teman-temanku, rumit mbanget pengusrusannya. Itupun belum ada jaminan langsung bisa segera keluar klaimnya, dan bahkan ada yang klaimnya keluar pun tidak sepenuhnya seperti apa yang dijaminan dalam peraturan pemerintah.

Sebenarnya, menurutku kewajiban ikut serta dalam asuransi TKI terkesan hanya mengambil manfaat dari TKI karena sulitnya memperoleh klaim itu. Di samping itu kurangnya pemberitahuan atau sosialisasi tentang asuransi TKI itu sendiri.

3. Secara umum, bagaimana tanggapan saudara mengenai program asuransi bagi TKI? (sesungguhnya, merugikan atau menguntungkan TKI).

Bisa jadi menguntungkan, bisa jadi merugikan.



Responden 2 dengan Ibu Sumarti TKI asal Magelang

Bekerja di Arab Saudi

1. Apakah saudara/I ikut serta dalam program asuransi TKI? Bila saudara/I ikut dalam program tersebut, dapatkan saudara/I menceritakan proses pengurusan asuransi TKI itu, dan bagaimana tanggapan saudara/I (misalnya; tentang pelayanan dari pihak asuransi, tentang persyaratan yang harus dipenuhi, tentang jaminan perang-asuransian, dan lain-lain)?

Saya ikut dalam program asuransi itu.karena kata PPTKIS merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar bisa bekerja di luar negeri. Soal pelayanan dari pihak asuransi, saya kurang tau kerana yang mengurus soal asuransi itu dilakukan oleh PPTKIS tempat saya diberangkatkan.Yang saya tau, saya diwajibkan membayar uang asuransi sebesar Rp 400.000, dan yang harus dibayarkan dulu sebesar Rp 50.000, sisanya nanti setelah di berangkatkan.Tapi ada ada temenku yang di mintai lunas sekaligus.

2. Apakah saudara/I pernah melakukan klaim polis asuransi kepada pihak asuransi (konsorsium)? Jika pernah, dapatkah saudara/I menceritakan proses pengurusan klaim itu? lalu apa kesan saudara/I (misalnya; tentang birokrasi yang dilalui, tentang pelayanan dari pihak asuransi, tentang persyaratan yang harus dipenuhi, dan lain-lain)?

Alhamdulillah saya belum pernah malakukan klaim asuransi TKI.Dan saya berharap tidak pernah mengurus klaim asuransi itu. Nek dari apa yang saya tangkap sewaktu pemebakalan sebelum diberangkatkan, saya rasa sangat rumit mas. Bahkan nek saya harus mengurusnya, saya juga tidak tau harus apa yang saya lakukan terlebih dahulu.

3. Secara umum, bagaimana tanggapan saudara mengenai program asuransi bagi TKI? (sesungguhnya, merugikan atau menguntungkan TKI).

Menurut saya pribadi, itu menguntungkan. Sebab kata orang Jawa, sedia payung sebelum hujan. Kita sih berharap saat bekerja di sana lancar-lancar saja tidak terjadi masalah.



Responden 3 dengan Ibu Wasilah umur 37 tahun TKI asal Wonosobo

Bekerja di Chingyie Hongkong

1. Apakah saudara/I ikutserta dalam program asuransi TKI? Bila saudara/I ikut dalam program tersebut, dapatkah saudara/I menceritakan proses pengurusan asuransi TKI itu, dan bagaimana tanggapan saudara/I (misalnya; tentang pelayanan dari pihak asuransi, tentang persyaratan yang harus dipenuhi, tentang jaminan perang-asuransian, dan lain-lain)?

Saya ikut dalam program asuransi tersebut. Saya urus sendiri meskipun seharusnya yang mengikutsertakan program tersebut adalah dari PT (PT Sanjaya Tantri Bahtera Larangan Wonosobo), karena PT tersebut bangkrut saya berinisiatif untuk mengurus sendiri program asuransi tersebut. Karena tidak bisa berharap banyak dari PT akan mengikutsertakan program asuransi TKI saya, daripada saya menunggu sesuatu yang tidak pasti saya sendiri yang mendaftarkan dan membayar premi asuransi tersebut. Prosesnya cukup melelahkan karena tempat tinggal saya jauh di Wonosobo sedangkan saya ikut program asuransi tersebut di Yogyakarta. Sebenarnya saya kecewa dengan pihak PT yang seharusnya bertanggung jawab dalam hal ini. Karena syaratnya lengkap pelayanannya tidak terlalu lama, tidak ribet, lumayan lancar. Menurut saya program asuransi ini tidak menjamin contohnya banyak TKI yang dikecewakan. Sebenarnya saya sudah bekerja di Hongkong selama dua tahun, saya sekarang pulang karena disuruh majikan saya untuk mengurus perpanjangan kontrak, tetapi karena pihak PT nya lama bangkrut, dan selama ini asuransi saya tidak dibayar daripada saya membayar semua tanggungan asuransi tersebut saya memilih untuk memproses pemberangkatan saya ke luar negeri dari awal sehingga saya cuma membayar premi sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).

2. Apakah saudara/I pernah melakukan klaim polis asuransi kepada pihak asuransi (konsorsium)? Jika pernah, dapatkah saudara/I menceritakan proses pengurusan klaim itu? Lalu apakah tanggapan saudara/I (misalnya; tentang birokrasi yang

dilalui, tentang pelayanan dari pihak asuransi, tentang persyaratan yang harus di penuhi, dan lain-lain)?

Saya belum pernah melakukan klaim asuransi TKI. Sepertinya sangat rumit selain persyaratan yang harus dipenuhi juga proses pengajuan klaim yang dilalui dan sulitnya memperoleh klaim tersebut.

3. Secara umum, bagaimana tanggapan saudara mengenai program asuransi bagi TKI? (sesungguhnya, merugikan atau menguntungkan TKI).

Menurut saya program asuransi tersebut menguntungkan bagi TKI, tapi yang jadi masalah ada pihak-pihak yang menyalahgunakan program ini sehingga banyak TKI yang dikecewakan.



LAMPIRAN II

CONTOH FORM PENGAJUAN KALIM ASURANSI TKI





BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
BALAI PELAYANAN
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
Y O G Y A K A R T A

Jl. Sambisari no 311a Juwangen, Purwomartani, Kalasan, Sleman Telp. (0274) 497403

Yogyakarta, 21 Nopember 2011

Nomor : 3340 / BP3TKI / 2011
Lamp : 1 bendel
Perihal : Pembayaran Klaim Santunan
Asuransi TKI.Susan

Kepada Yth :
Pimp PT. Paladin International Insurance
Cabang Yogyakarta
Di Yogyakarta

Dasar :

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Per 07 / Men / V / 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang : Asuransi Tenaga Kerja
2. Surat dari PT. Luhur Asa Vrima Cabang Yogyakarta Nomor : 091/LAV-YK/KC-XI/2011 tertanggal 18 Nopember 2011 perihal Bantuan Pembayaran Klaim Santunan Asuransi TKI.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami minta kepada Saudara untuk membayar klaim santunan asuransi **Pemulangan TKI bermasalah** atas nama TKI :


Nama : Susan
No Paspor : AN 056818
No KPA : HP.01.10.07.000024
Negara Tujuan : Malaysia
Alamat : Sidodad RT.002/005 Nglonggong Puring Kebumen

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pt. Kepala Balai

AGUS SANTOSO, SE
NIP. 195711251992031001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Deputi Perlindungan BNP2TKI di Jakarta.
2. Ka Luhur Asa Vrima di Yogya
3. A r s i p

 **PROTEKSI PMP**

KARTU JAMINAN ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA

ID TKI	MY00000460	No. Passport	: AN058818
Nama	SUSAN		
ID P/TKI	264		
P/TKI	LUFUR ASA VRIMA		
No. Polis	IP.01.10.07.000024		
Masa Berlaku	01 Feb 2010	Sampai	: 01 Aug 2012



Hitachi Cable
Empowering Energy & Communication

Hitachi Cable (Johor) Sdn. Bhd. (Company No. 190213-K)
Plo-40, Kawasan Perindustrian Senai,
81400 Senai, Johor Darul Takzim
Malaysia.
Tel : 607-5994350 Fax : 607-5994711

30th Sep 2011

To Whom it May Concern:

RE : TESTIMONIAL

Dear Sir/Mdm,

With regard to the above, the management of Hitachi Cable (Johor) Sdn Bhd would like to confirm the nominee under:

Name : Susan
Passport No. : AN56818

She has been working in the Hitachi Cable (Johor) Sdn Bhd since February 03, 2010 until 30 Sept 2011. She is attached to Photovoltaic Wire production


She has carried out her duties as a Flexible Flat Cable Production Operator which include handling Cutting, Inspection and manual process job such as taping and bending. Her last assignment at Photovoltaic Wire is Rewinding machine operator.

Susan is helpful and diligent person in her work and always on time.

We appreciate her contribution that has been poured into the company so far and hope she will succeed in any field later.

Hopefully this testimonial will offer some understanding on her personal respect and acquaintance. this testimonial will offer some understanding on her personal respect and acquaintance.

Sincerely,




T. Yamamoto
Unit Manager
Photovoltaic Wire Manufacturing Unit

Travel Itinerary

- Skip the queues! Web Check-In 7 days before
- Be on time! Counter closes 45 minutes before
- Get the seat you want with Pick A Seat
- 25% less for Pre-Booked Meals
- Super-size your baggage online & save more!
- Check & change online via Manage My Booking


Booking Details

 Booking Date : Wed 28 Sep 2011
Name : HOLIDAY TOURS AND TRAVEL SB
Address : A-0-1, 1 Jalan Seri Utara, Sri Utara, KUALA LUMPUR, 68100, Malaysia
Booking Number: RBSVQA Contact : 60197368273 (tel) 60197368273 (mobile) 60362866009 (fax) 60362866009 (work phone)
Email : wee.siewping_jhb@HOLIDAYTOURS.COM.MY

Guest Details

1. MS SUSAN, SUSAN (I denotes infant)

Flight Details

Flight	Departing	Arriving
		



In-flight services on next page

 **SELF CHECK-IN**
IT'S FREE, SIMPLE & QUICK!

 **WEB CHECK-IN**

 **MOBILE CHECK-IN**

PT. LUHUR ASA VRIMA
 : PROP. D. I. YOGYAKARTA
 : MALAYSIA BARAT
 KOTA PEMBERANGKATAN : YOGYAKARTA
 JENIS JAMINAN : PARIPURNA

KONSORSIUM ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA

NO	NAMA TKI	PASPORT	TMPT. LAHIR	P/L	ALAMAT	WALI	PEND	PEKERJ	ALA
1	Aisyah Nurlela	AM 748304	19-Sep-81	P	Dirio XVI RI 05/34 Serdangmuljo Minggir Sleman	Iman Sahroni	SMK	TKI	
2	Eri Kethowati	AN 287404	15-Mar-85	P	Ds. Logede RI 02/05 Kebumen	Kuwatho	SMK	TKI	
3	Fatati Unhari	AM 747963	05-Apr-88	P	Kalirejo RI 01/91 Gondowangi Sawangan Magelang	Jabar	SMK	TKI	
4	Hepi Rishana Yumati	AN 220628	24-Jun-82	P	Jl. Pahlawan No. 12 RT 01/02 Pastr Muncang Purwokerto	Tholip	SMK	TKI	
5	Indah Nofí Astuti	AM 747962	12-Nov-88	P	Ds. Kalirejo RI 01/01 Gondowangi Sawangan Magelang	Rochmadin	SMK	TKI	
6	Lejar Yulastuti	AN 233367	16-Jul-86	P	Ds. Darmakradenan RI 02/03 Ajibarang Banyumas	Sungadi	SMK	TKI	
7	Lestari	AN 056817	06-Sep-86	P	Jl. Sentono Kawat RI 01/01 Cilacap Jateng	Sh Dadi	SMK	TKI	
8	Martini	AM 747959	26-Jun-82	P	Domban RI 02/05 Mororejo Tempel Sleman	Dirjo Utomo	SMK	TKI	
9	Nurfaah Khikmawati	AM 233170	17-Apr-82	P	Ds. Logede RI 01/04 Paigogan Kebumen Jateng	Samsul	SMK	TKI	
10	Paryanti	AN 287403	10-Nov-86	P	Ds. Logede RI 02/04 Kebumen Jateng	Sujangi	SMK	TKI	
11	Setya Pujiarahayu	AM 247867	23-Apr-82	P	Bansari RT 07/04 Kepek Wonosari Gunungkidul	Ngadiranto	SMK	TKI	
12	Siti Khoimah	AM 233368	4-Oct-84	P	Ds. Darma Kradenan RI 05/03 Ajibarang Banyumas	Sungadi	SMK	TKI	
13	Sujani	AM 340697	21-Jan-74	P	Nganjuk Kediri Jatim	Suwito	SMK	TKI	
14	Susan	AN 056818	18-Sep-86	P	Sidodadi RI 02/05 Glonggong Puring Kebumen	Mugharjo	SMK	TKI	
15	Widyarningsih	AM 747860	13-Jun-85	P	Jembangan RI 02/08 Tirtoadi Mlati Sleman	Wiji Utomo	SMK	TKI	
16	Woro Primadani	AM 747857	02-May-90	P	Tangkisan III RT 91/26 Hargomulyo Kokap Kulon Progo	Ngadiyan	SMK	TKI	
17	Yuni Triastuti	AM 747858	23-Jun-86	P	Tiwir VIII Blendung RI 04/23 Sumberjati Moyudan Sleman	Kasirin	SMK	TKI	

Yogyakarta, 29 Januari 2010
 Mengetahui,

HITACHI CABLE (JOHOR) SDN. BHD
 Plo 40, Kawasan Perindustrian Senai 81400 Johor Malaysia Barat
 PT. LUHUR ASA VRIMA
 Berangkat, Selasa, 02 Februari 2010 Via Yogyakarta _ KL. AA





KONSORSIUM PROTEKSI
PROGRAM ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA

NO. SLIP : YOG0000851

SLIP KONFIRMASI PEMBAYARAN ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN INI DICATAT BAHWA PADA HARI INI TELAH DIDAPYARKAN
DAN DIBAYARKAN BIAYA ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA

NAMA PEMERIKSA	: LHMUR AGA WATI (264)
JUDUL TIKI	: 17 Orang
JENIS JAMINAN	: PRA KASN PUNYA PERHIMPATAN
No. Polis	: IP.01.10.07.06.6224
NEGARA TUJUAN	: MALAYSIA
JUDUL PEMERIKSA	: Rp. 6.800.000
JENIS PEMAYARAN	: TUNAI

Yogyakarta, 01-02-2016
PT. PALADIN INERREGIONAL ENGINEERING



YOGYAKARTA

Gedung Asuransi Umum No. 101, Jl. Siliwangi No. 572, No. 572, Slip:0274-623533

- Note:
1. Premi yang telah dibeli tidak dapat dikurir atau dibatalkan
 2. KPA WAJIB diberikan kepada CTKI/TKI yang akan ditempatkan melalui pelaksanaan penempatan sesuai PER-20/MEN/X/2007 tentang Tenaga Kerja Indonesia, Pasal 11 Butir 5.



Hitachi Cable
Empowering Energy & Communities

Hitachi Cable (Johor) Sdn. Bhd. (Company No: 190213-K)
PLO 40, KAWASAN PERINDUSTRIAN SENAI,
81400 SENAI, JOHOR DARUL TAKZIM,
MALAYSIA.
TEL: 07-5994348 (3 Lines) FAX: 07-5981300

30 SEPT 2011

Kepada yang berkenaan

PENAMATAN AWAL KONTRAK PEKERJA INDONESIA

Merujuk kepada perkara di atas, saya ingin memaklumkan bahawa pihak syarikat terpaksa menamatkan kontrak pekerja Indonesia sebelum tempoh tamat.


Tindakan pengurangan pekerja terpaksa dilakukan kerana situasi perniagaan yang kurang memberangsangkan pada ketika ini.

Untuk makluman, pihak kami telah menguruskan penghantaran pulang mereka yang terlibat pada 03 Oktober 2011 melalui KLIA Low Cost Carrier Terminal, Sepang.

Senarai pekerja yang terlibat adalah seperti Lampiran 1 untuk tindakan pihak tuan selanjutnya.

Kerjasama dan perhatian pihak tuan dalam perkara ini didahului ucapan terima kasih.

Yang benar,
HITACHI CABLE (JOHOR) SDN BHD


MOHAMAD YUNUS BIN KASLAN
Pegawai Sumber Manusia

CATATAN RESMI / OFFICIAL NOTES

BEKAS PEMEGANG PASPOR/EX BEARER OF PASSPORT:

PEKERJAAN/OCCUPATION:

Lainnya

ALAMAT/ADDRESS:

SIDODADI RT 02/05 GLONGGONG
PURING
KEBUMEN

ALAMAT YANG DAPAT DIHUBUNGI/CONTACT ADDRESS:



- PE
1. Pas...
 2. Ken...
 3. Har...
- incoret atau an dan/atau p/ni.
- tahun 2006
- kehilangan kewarganegaraan sebagai berikut:
- bertempat tinggal diluar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas Negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
4. Untuk kepentingan dan kenyamanan anda:
- a. Agar meminta Visa dan keterangan terlebih dahulu dari Perwakilan Negara Asing yang akan dikunjungi.
 - b. Apabila paspor itu hilang, rusak atau cacat, agar segera melapor pada:
 - Kantor Polisi terdekat dan kantor Imigrasi yang mengeluarkan Paspor tersebut.
 - Kantor Polisi setempat dan Kepala Perwakilan RI terdekat dalam hal kehilangan itu terjadi di luar negeri.

PASPOR
INDONESIA

818820

INDONESIA



KDN / 14020 - 82265

VISA
MULTIPLE ENTRY VISA

Visa No. 2607/10 Date 28 Feb 2010

SEEN AT THE OFFICE OF THE
CONSULATE GENERAL OF MALAYSIA,
MEDAN INDONESIA.

Good for any number of journeys to Malaysia
from 28 Feb 2010 until 28 Feb 2011
provided this passport remains so long valid.

DURATION OF STAY: 30 days from the date of
entry as the visa remains valid.

CONSUL OFFICER
MEDAN

NOT PERMITTED TO ENGAGE IN ANY EMPLOYMENT
OR PROFESSIONAL OCCUPATION IN MALAYSIA.

Rp. 4000.-
Ref no E/57432

**TRAFFICKING OF ILLEGAL DRUG
CARRIES A DEATH PENALTY**

MAKASSAR
02 FEB 2010
Permitted to enter
and remain in West
Malaysia and Sabah
until 02 MAR 2010

10 SEP 2010
KELUAN

03 OCT 2011
KOTA BUKIT
KOTA BUKIT
KOTA BUKIT

10 SEP 2010
REPRINTED FOR RETURN AND
FOR THIRTY DAYS FOR
PASSPORTS ONLY FROM
DATE SHOWN ABOVE.



SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Susan
Tgl.Lahir : Kebumen, 18 September 1986
Paspor : AN 056818
Alamat : Sidodadi RT 002/005 Nglonggong Puring Kebumen

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama : Gimmy Rusdin S,SE
Jabatan : Kepala Cabang PT. Luhur Asa Vrma
Alamat : Jl.Janti No. 48 B Caturtunggal Depok Sleman
Telp (0274) 488875

Untuk memproses seluruh dokumen saya yang berhubungan dengan keperluan saya dari Malaysia, dalam hal ini pengambilan/ Pencairan Asuransi saya/ Pengurusan Klaim dan penerimaan pembayaran klaim Asuransi.

Demikian surat kuasa ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima kuasa,



Gimmy Rusdin S,SE

Kebumen, 18 November 2011

Yang memberi kuasa,



Susan
TKI

PT. LUHUR ASA VRIMA

LABOUR SUPPLIER & RECRUITING CREW

Jl. Janti No. 48-B Yogyakarta Telp. (0274) 488871, 488875 Fax. 486345

No : 091/LAV-YK/KC/X12011
Lamp :
Hal : Bantuan Pembayaran Klaim Santunan Asuransi TKI

Kepada Yth,
Kepala BP3TKI Yogyakarta
Jl. Sambisari No. 311 A Juwangen Purwomartani Kalasan Sleman
Di
Tempat

Dengan hormat,


Bersama surat ini kami memberitahukan bahwa TKI tersebut di bawah ini ,

Nama : Susan
Tgl.Lahir : Kebumen, 18 September 1986
Paspor : AN 056818
Alamat : Sidodadi RT 002/005 Nglonggong Puring Kebumen

Pada tanggal 03 Oktober 2011, telah di pulangkan dari Malaysia dari Kilang Hitachi Cabel Sdn. Bhd, TKI tersebut di pulangkan karena Bermasalah dan di pulangkan sebelum habis kontrak oleh karena itu kami mohon kepada Bapak untuk dapat memberikan surat pengantar guna mengajukan Klaim Asuransi dari TKI tersebut yang ditujukan kepada Konsorsium Asuransi- Proteksi /PT. Paladin Cabang Yogyakarta.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 18 Nopember 2011
Hormat kami,
PT. LUHUR ASA VRIMA


Gimmy Rusdin S,SE
Kepala Cabang

LAMPIRAN III

SURAT DAN IZIN PENELITIAN





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/20/V/1/2012

Membaca Surat : Dekan Fak. Hukum UII Yogyakarta Nomor : 445/Dek/70/SR/Div.URT/XII/2011
Tanggal : 20 Desember 2011 Perihal : Ijin Penelitain

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.


DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : SRI WAHYUNINGRUM NIP/NIM : 01 410 673
Alamat : Jl. Tamansiswa 158 Yogyakarta
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
DITINJAU DARI ASURANSI TENAGA KERJA
Lokasi : - Kota/Kab. SLEMAN
Waktu : 03 Januari 2012 s/d 03 April 2012

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 03 Januari 2012
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perencanaan dan Pembangunan
Ub.



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Sleman c/q Bappeda
3. Ka Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. DIY
4. Dekan fak. Hukum UII Yogyakarta
5. Yang bersangkutan



PT. Dian Yogya Perdana

EMPLOYMENT AGENCY
NO. SIPPTKI KEP. 567/MEN/2006

Head Office : Jl. Ringroad Selatan No. 1 Sorowajan Panggunharjo Yogyakarta 55188
Telp : +62 274 450132, Fax : +62 274 412245 Email : Dianyogyaperdana@yahoo.com

SURAT KETERANGAN No : 129/DYP/II/2012

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Drs. A. Habib Ma'sum
Jabatan : Direktur Administrasi dan Keuangan
PPTKIS/PJTKI : PT. Dian Yogya Perdana
Alamat : Jl. Ringroad Selatan Sorowajan Panggunharjo Sewon
Bantul Yogyakarta

Menerangkan bahwa :

Nama : SRI WAHYUNINGRUM
NIM : 01 410 673
P.T : Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia.
Alamat : Jl. Tamansiswa 158 PO.BOX 1133, Yogyakarta.55151
Keperluan : Telah mengadakan kegiatan Survey/Penelitian di kantor
pusat PT. Dian Yogya Perdana.
Waktu : Mulai tanggal 03 Januari 2012 s/d 16 Januari 2012.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Februari 2012.

PT. Dian Yogya Perdana



Drs. A. Habib Ma'sum
Direktur Adm & Keu.

BRANCH OFFICES :

1. Klaten
2. Sukoharjo
3. Sragen
4. Semarang
5. Purworejo
6. Kebumen
7. Purwokerto
8. Banjarnegara
9. Cilacap
10. Cirebon
11. Padang (Sumbar)
12. Nunukan (Kaltim)
13. Palembang (Sumsel)



**BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
BALAI PELAYANAN
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
YOGYAKARTA**

JL. Sambisari Nomor : 311A. Juwangen, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. 55282, Telp./Fax (0274) 497403

SURAT KETERANGAN

Nomor : B. 357/BP3TKI/II/2012

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. Diah Andarini Widiastuti**
Jabatan : Plh. Kepala Balai
Instansi : BP3TKI Yogyakarta.
Alamat : JL. Sambisari Nomor : 311A. Juwangen, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. 55282.

Menerangkan Bahwa :

Nama : **SRI WAHYUNINGRUM**
NIM : 01 410 673
Instansi : BP3TKI Yogyakarta.
P.T. : Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia.
Alamat : Jl. Taman Siswa 158 PO.BOX 1133, Yogyakarta, 55151
Keperluan : Telah Mengadakan Kegiatan Survey/Penelitian di Kantor BP3TKI Yogyakarta.
Waktu : Mulai tanggal **03 Januari 2012 s/d. 10 Januari 2012.**

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Plh. KEPALA BALAI
Dra. Diah Andarini Widiastuti
NIP. 195650318 1990032001

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Sri Wahyuningrum
2. Tempat Lahir : Monosobo
3. Tanggal Lahir : 06 Januari 1982
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Kaburikan 001/001 Somogede
Wadaslintang Wonosobo Jawa Tengah
7. Alamat Asal : Kaburikan 001/001 Somogede
Wadaslintang Wonosobo Jawa Tengah
8. Identitas Orang/ Wali
 - a. Nama Ayah : PratomoBsc
Pekerjaan Ayah : Pensiun
 - b. Nama Ibu : Suminah
Pekerjaan Ibu : Pedagang
Alamat Wali : Kaburikan 001/001 Somogede
Wadaslintang Wonosobo Jawa Tengah
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD N 1 Kaburikan Somogede
Wadaslintang Wonosobo
 - b. SLTP : SMP Takhasus Al-Quran Kalibeber
Wonosobo
 - c. SLTA : SMA N 1 Kaliwiro
10. Organisasi : -
11. Prestasi : -
12. Hobby : -

Yogyakarta, 29 Februari 2012
Yang Bersangkutan

(Sri Wahyuningrum)
NIM 01410673